

**STATUS HUKUM WILAYAH YERUSALEM  
AKIBAT PEMINDAHAN KANTOR KEDUTAAN  
BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TELL AVIV**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**TEGUH MAULANA RIZKY POHAN**

**NPM: 1506200206**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : TEGUH MAULANA RIZKY POHAN  
**NPM** : 1506200206  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : STATUS HUKUM YERUSALEM AKIBAT  
PEMINDAHAN KEDUATAAN BESAR AMERIKA  
SERIKAT DARI TELL AVIV

**PENDAFTARAN** : 27 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TEGUH MAULANA RIZKY POHAN  
**NPM** : 1506200206  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : STATUS HUKUM YERUSALEM AKIBAT PEMINDAHAN KEDUATAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TELL AVIV

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIPAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : TEGUH MAULANA RIZKY POHAN  
**NPM** : 1506200206  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : STATUS HUKUM YERUSALEM AKIBAT  
PEMINDAHAN KEDUATAAN BESAR AMERIKA  
SERIKAT DARI TELL AVIV

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

**Medan, 24 Januari 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0011066201**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Teguh Maulana Rizky Pohan  
NPM : 1506200206  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat  
Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika  
Serikat Dari Tell Aviv

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Juli 2020  
Saya yang menyatakan



Teguh Maulana Rizky Pohan

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Faedah Penelitian.....	11
	D. Tujuan Penelitian.....	11
	E. Defenisi Operasional.....	12
	F. Keaslian Penelitian.....	13
	G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Eksistensi Kedaulatan Negara.....	18
	B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Diplomatik.....	25
	1. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik.....	25
	2. Hubungan Politik Internasional dengan Hukum Diplomatik.....	29
	3. Sumber Hukum Diplomatik.....	32
	C. Sejarah Sengketa Di Kota Yerusalem.....	36
	1. Asal-usul Nama Jerusalem.....	41
	2. Status Akhir Jerusalem.....	52
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Faktor yang Memengaruhi Rencana Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.....	62
	1. <i>Jerusalem Embassy Act</i> 1995.....	62
	2. Ambisi Presiden Donald Trump.....	67
	3. Desakan dari Kongres Amerika Serikat.....	71
	B. Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv.....	74
	C. Tanggapan masyarakat Internasional terhadap	

	perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv .....	81
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv, Status hukum Wilayah Yerusalem akibat perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv, dan tanggapan masyarakat Internasional terhadap perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv.

Jenis penelitian penelitian normatif dengan pendekatan yang menjabarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sumber bahan hukum yang diperoleh berupa bahan hukum primer melalui resolusi dan prinsip, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang memengaruhi rencana pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem adalah Undang-Undang tentang status Yerusalem Tahun 1995 (*Jerusalem Embassy Act*) dan desakan dari Kongres Amerika Serikat yang menegaskan bahwa AS harus mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan Kedutaan Besar AS harus dipindahkan ke kota itu. **Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem** secara jelas dan pasti telah melanggar isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 karena status dari kota Yerusalem dan isi dalam resolusi tersebut tidak memperbolehkan suatu negara membuka perwakilan diplomatik di kota tersebut. Pemindahan tersebut melanggar prinsip non-intervensi karena telah membuat aturan yang menentukan permasalahan di negara lain, serta Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi sebagai implikasi yuridis yang harus diterima Amerika Serikat menurut Piagam PBB. Keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump tersebut menyulut kecaman internasional, termasuk dari negara-negara Uni Eropa, Jerman dan Perancis juga sudah mendesak Donald Trump agar tidak mengambil tindakan gegabah mengubah *satus quo* Yerusalem. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara mengatakan, mengubah status Yerusalem adalah "agresi telanjang" terhadap dunia Arab dan Muslim. Di sisi lain, Organisasi Liga Arab menyatakan bahwa langkah ini akan menjadi tindakan berbahaya yang bakal berakibat buruk di seluruh Timur Tengah. Arab Saudi, sekutu penting Amerika Serikat, juga sudah bereaksi keras menentang langkah Donald Trump.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsepsi masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara merdeka dan berdaulat, tersebar di seluruh penjuru dunia, mempunyai rasa ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam segala hal, menandai pentingnya komunikasi dan hubungan bersahabat antarnegara. Pendirian organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyediakan sebuah forum konsultasi dan negoisasi di antara negara-negara anggotanya. Menurut B. Bens (1988:8) saling pengiriman misi-misi diplomatik, sebagai suatu tradisi kuno, yang sudah dilakukan dan berawal sejak jaman Yunani dan Romawi terbukti terus berlangsung dan berproses dalam hubungan antara negara-negara Eropa, setelah diadakannya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648.<sup>1</sup>

J.G. Starge mengatakan bahwa semenjak lahirnya negara-negara berdaulat di dunia banyak perkembangan yang terjadi pada prinsip-prinsip hubungan internasional (*international relations*), hukum internasional (*international law*) dan diplomasi (*diplomacy*). Dalam praktiknya hubungan antar negara ini diwakili oleh perwakilan-perwakilannya. Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah-wilayah asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya.<sup>2</sup> Metode perundingan dengan negara lain tersebut disebut dengan diplomasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Setianingsih dan Wahyuningsih. 2017. *Hukum Internasional*. Banten: Universitas Terbuka kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, halaman 8.1.

<sup>2</sup> J.G Starke, 2001. *Introduction to International Law*, terj, Bambang iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 563 .

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 563.

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara untuk melakukan suatu kerja sama dengan negara lain. Pada umumnya negara-negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.<sup>4</sup>

Konferensi Wina Tahun 1815 merupakan awal dibentuknya kodifikasi baru yang lebih luas. Terciptalah sebuah payung hukum dalam menjalankan hubungan Diplomatik yang dikenal dengan konvensi Wina tanggal 18 April 1961. Tanggal 24 April 1964, Konvensi ini baru berlaku secara efektif.

Sejak bulan Mei 1949 Israel dan Palestina telah diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akan tetapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi Israel maupun Palestina untuk mendapat pengakuan dari negara-negara anggota lainnya.<sup>5</sup> Demikianlah pengakuan berbeda dari dunia internasional terhadap eksistensi Palestina dan Israel sebagai Negara. Bentuk pengakuannya juga berbeda, ada pengakuan secara tegas (*expressed recognition*), dan ada secara diam-diam (*implied recognition*), bahkan ada pula yang memberikan pengakuan bersyarat.

Sejarah Yerusalem adalah sejarah dunia. Yerusalem adalah Kota Suci, tetapi Yerusalem selalu menjadi sarang takhayul dan kefanatikan; dambaan dan

---

<sup>4</sup> Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, halaman 470.

<sup>5</sup> Henry Cattan. 1976. *Palestine and International Law. Edisi I*. London: Longman, halaman 16 .

sasaran rebutan aneka kekaisaran, walau tak punya nilai strategis; rumah kosmopolitan bagi banyak sekte, dan masing-masing yakin kota itu hanya milik mereka; sebuah kota dengan banyak nama dan tradisi – namun masing-masing tradisi begitu sektarian sehingga mereka menihilkan pihak lain. Yerusalem adalah tempat yang begitu menggoda sehingga digambarkan dalam literatur sakral Yahudi dengan ciri-ciri feminim, seorang perempuan hidup yang selalu sensual, selalu cantik, tapi kadang-kadang seorang pelacur, terkadang seorang putri yang terluka ditinggal kekasih. Yerusalem adalah rumah satu Tuhan, Ibukota dua bangsa, kuil tiga agama, dan dia satu-satunya Kota yang eksis dua kali – di langit dan bumi; kehormatan di bumi (*terrestrial*) yang tiada tara tidak ada apa-apanya dengan kemegahan langitnya (*celestial*).<sup>6</sup>

Fakta bahwa Yerusalem *terrestrial* dan *celestial* berarti kota itu bisa ada di mana-mana: Yerusalem-Yerusalem baru telah didirikan di seluruh dunia dan setiap orang punya Yerusalem imajiner sendiri-sendiri. Inilah kota universal. Nabi-nabi dan pendeta-pendeta, Ibrahim (Abraham), Daud (David), Yesus (Isa) dan Muhammad diceritakan telah memijakkan kaki di batu-batu itu. Agama-agama Abrahamik dilahirkan di sana dan dunia juga akan berakhir disana pada Hari Kiamat. Yerusalem, yang sakral bagi Umat Kitab Suci, adalah kota Kitab Suci: Bibel, dalam banyak hal, adalah kronika Yerusalem itu sendiri, dan para pembacanya, dari penakluk-penakluk Muslim sampai para pahlawan Perang Salib dan kini kaum evangelis Amerika, telah berkali-kali mengubah sejarahnya demi memenuhi nubuat biblikal.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Simon Sebag Montefiore. 2017. *Jerusalem The Biography*. Cetakan 13. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, halaman xix.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman xx.

Kesucian kota itu tumbuh dari eksepsionalisme Yahudi sebagai Umat Terpilih. Yerusalem menjadi Kota Terpilih. Palestina menjadi Tanah Terpilih, dan eksepsionalisme ini diwariskan dan dipeluk oleh umat Kristen dan Muslim. Kesucian tertinggi dari Yerusalem dan tanah Israel tercermin dalam peningkatan obsesi keagamaan akan pemulangan kaum Yahudi ke Israel dan antusiasme Barat pada Zionisme, yang menjadi ekuivalen sekularnya, antara Reformasi abad ke-16 di Eropa dan tahun 1970-an. Sejak itu, narasi tragis telah mengubah persepsi terhadap Israel. Jadi, penyesuaian Barat, rasa kepemilikan Universal ini, bisa berfungsi dengan dua cara – ia menjadi anugerah campuran atau sebuah pedang bermata ganda. Kini itu tercermin dalam pengawasan atas Yerusalem dan konflik Israel-Palestina, yang lebih intens, lebih emosional dan tempat mana pun di muka bumi.<sup>8</sup>

Perdamaian antara Israel dan Palestina terhalang sampai sekarang akibat status Yerusalem yang terselesaikan. Israel mengumumkan Yerusalem sebagai "Ibukota Abadi dan Tak Terpisahkan" pada tahun 1980. Pada tahun 1988 Negara bagian Palestina diproklamkan sejak Yordania menyerahkan klaimnya kepada Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Secara teori, Palestina juga menyatakan Yerusalem sebagai ibukotanya.<sup>9</sup>

وَمَكْرُؤًا وَاوْمَكْرَ اللَّهِّ الَّذِي هُوَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman xxiii.

<sup>9</sup>Galuh Lintang Taslim. 2018. *Sengketa Yerusalem Antara Palestina dan Israel*. Halaman 2-3.

<sup>10</sup>Al-qur'an. Ali Imran, 3:54.

سُنُّرِيهِمَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمَ أَنَّهَا الْحَقُّ وَأَلَمْ يَكْفِرْ بِكَ أَنْتَ عَلَمٌ لِّشَيْءٍ عَشِيدٌ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu.<sup>11</sup>

Jerusalem adalah kota dengan penduduk sekitar 857 ribu orang yang merupakan kota suci tiga agama samawi Islam, Yahudi, dan Kristen. Itulah akar konflik panjang Israel-Palestina. Kedua negara ini berjuang untuk menguasai Jerusalem sebagai ibu kotanya.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 181 Tahun 1947 menegaskan bahwa Jerusalem di bawah kewenangan Internasional, bukan di bawah kekuasaan negara manapun baik Palestina maupun Israel. Dikandung resolusi tersebut menegaskan bahwa Jerusalem diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*Separated Body*). Mandat resolusi ini juga menegaskan berdirinya Negara Arab (Palestina) dan Negara Yahudi (Israel) yang masing-masing diakui oleh Hukum Internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (*Freedom and Sovereign*).

Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik terlama di dunia dalam konteks Negara-bangsa modern. Apalagi hingga saat ini kita tidak bisa menutup mata kalau korban kian bertambah banyak, dan banyaknya faktor

---

<sup>11</sup> Al-qur'an. Al Fussilat, 41:53.

eksternal yang juga ikut untuk mendamaikan kedua belah pihak (Israel-Palestina), termasuk negara adidaya Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Melihat lembaran-lembaran konflik dan resolusi yang ditawarkan Amerika Serikat terhadap perdamaian Israel-Palestia, secara historis dan realitas, Amerika Serikat memang lebih dekat ke Israel ketimbang Palestina, karena Israel juga menganut demokrasi sekuler yang sama dengan gaya hidup barat. Sejak Israel menjadi sebuah negara pun, Amerika Serikat telah mendukung sepenuhnya untuk komunitas Yahudi mendirikan sebuah negara di Timur Tengah. Hal ini kemudian disusul dengan mengakui sepenuhnya (*de facto*) atas kemerdekaan dan berdirinya Negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948.<sup>13</sup>

Pada tanggal 06 Desember 2017, presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendeklarasikan bahwa pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Putih Washington DC, pada Rabu 06 Desember 2017, yang saat itu didampingi Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Berikut kutipan terjemahan pidato Donald Trump, “*Oleh karena itu, saya telah menentukan ini saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.*” Kabar tersebut membuat dunia internasional kaget dan banyak mengecamnya, walaupun ada sebagian negara juga mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut. Secara konteks legal-formal pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi Amerika Serikat, akan tetapi

---

<sup>12</sup> Khairul Mufid JR. 2019. *Yerusalem Propoganda Pembawa Petaka*. Yogyakarta: Mueeza, halaman 205.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 210.

pernyataan tersebut tentu mengandung makna politik yang sangat kuat dan mendalam.<sup>14</sup>

Kebijakan yang diambil Donal Trump tersebut tentunya memperkeruh suasana, yang kemudian mengundang gelombang protes dari negara-negara lain, terutama negara-negara Arab dan termasuk Indonesia. Negara sekutu Amerika Serikat pun mengecam keras keputusan Donald Trump tersebut, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia bahwa Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>15</sup>

Pernyataan kontroversial Donal Trump itu sebenarnya tidak lepas dari janjinya selama masa-masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2015-2016. Seperti presiden-presiden sebelumnya, isu tentang status Yerusalem dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem selalu menjadi janji politik. Mantan Presiden Amerika Serikat seperti Bill Clinton, George W. Bush, dan bahkan Barack Obama pernah mengatakan hal yang serupa. Akan tetapi ketika mereka menjadi presiden dan dihadapkan pada realitas, ternyata tidak ada satupun yang menepati janji politiknya tersebut.<sup>16</sup>

Alasan konkret dari tidak beraninya setiap presiden Amerika Serikat dalam menepati janjinya adalah karena mereka tertahan dengan beberapa Undang-undang atau komitmen yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sendiri. Seperti Perjanjian Perdamaian Camp David I (1978), Perjanjian Oslo I (1993), Perjanjian Oslo II (1995), Perjanjian Hebron (2000), Perjanjian Wye River I (1997), Perjanjian Wye River II (2000), Perjanjian Camp David II (2000), dan Perjanjian

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 215-216.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 216.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 217.

Annapolis (2007), yang semuanya bertujuan untuk perdamaian Israel dan Palestina atau *Two State Solution* (Solusi Dua Negara) secara khusus.<sup>17</sup>

Trias Kuncayono mengatakan bahwa alasan hukum lainnya, ketika kapasitas Amerika Serikat sebagai negara *Super Power* juga tertahan oleh komitmen Dewan Resolusi Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 478, yang disahkan pada tahun 1980. Isi resolusi tersebut jelas-jelas menolak pernyataan Israel bahwa Yerusalem adalah “Ibu Kota Israel seluruhnya”. Karena Yerusalem Timur adalah wilayah yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967, sebuah perang yang dimulai Israel. Resolusi 478 tersebut memberi tekanan langsung kepada Israel untuk menyerahkan wilayah yang diduduki dan menegosiasikan perdamaian. Amerika Serikat sendiri mendukung tujuan tersebut sejak tahun 1967 melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bulat sebanyak 242 suara, dengan menyerukan penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967. Sebelum itu pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menerbitkan Resolusi Nomor 181/1947. Resolusi ini membagi Palestina menjadi dua negara: Yahudi (56%) dan Palestina (43%) dengan menjadikan Yerusalem dan Bethlehem sebagai *Corpus Separatus* (bagian tersendiri), zona Internasional.<sup>18</sup>

Donald Trump sangat berani mewujudkan kampanye politiknya tentang status Yerusalem yang seolah-olah mengacu pada Undang-Undang *Yerusalem Embassy of 1995*, sebagai pembenaran. *Yerusalem Embassy of 1995* adalah undang-undang yang pernah disahkan oleh Kongres pada tanggal 23 Oktober

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup>Khairul Mufid JR. 2019. *Yerusalem Propoganda Pembawa Petaka*. Yogyakarta: Mueeza, halaman 218.

1995. Undang-undang tersebut sebagai badan hukum atas proses awal pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel, dan perwujudannya paling lambat tanggal 21 Mei 1999.<sup>19</sup>

Donald Trump secara tegas mengambil keputusan yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Sikap tegas pemerintahan Trump tersebut diperlihatkan AS di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan memveto draf resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang diajukan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pada 18 Desember 2017.

Keputusan Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak. Muncul pertanyaan tentang apa yang mendasari keputusan Trump tersebut dan apa dampaknya bagi dunia. Apa sejarah dibalik sengketa Kota Yerusalem antara Palestina dan Israel. Pertanyaan tersebut terus muncul dari berbagai kalangan masyarakat didunia. Betapa tidak? Pernyataan Donald Trump yang dengan sepihak menyatakan bahwa Yerusalem menjadi ibukota Israel, menuai banyak reaksi. Status final Yerusalem selalu menjadi salah satu hal tersulit dan menyulitkan pertanyaan sensitif dalam konflik Israel dan Palestina. Jika AS mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal itu seakan menjawab pertanyaan tersebut secara sepihak. Padahal, masalah tersebut akan berbenturan dengan konsensus internasional mengenai kota suci itu. Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga selangkah lebih maju untuk memindahkan Kedubes

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 219.

AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang semakin mempererat Israel berdaulat atas kota tersebut.

Amerika Serikat akhirnya secara resmi memindahkan kantor kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Senin, 14 Mei 2018, waktu setempat. Pemindahan itu dilakukan di tengah-tengah aksi unjuk rasa mematikan di Jalur Gaza yang memakan korban jiwa 58 orang.<sup>20</sup> Pemindahan kantor kedutaan besar tersebut menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai status hukum wilayah Yerusalem yang selanjutnya dibuat dalam skripsi dengan judul **“Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tell Aviv”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang memengaruhi pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv?
2. Bagaimana status hukum Wilayah Yerusalem akibat perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat Internasional terhadap perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv?

---

<sup>20</sup> Suci Sekarwati, “Amerika Serikat Resmi Pindahkan Kedutaan Besar Ke Yerusalem”, *Artikel, Tempo.co*, Selasa 15 Mei 2018.

### **C. Faedah Penelitian**

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat atau faedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang Hukum Internasional, guna mengetahui Status Hukum Yerusalem Akibat Perpindahan Kantor Kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat internasional.<sup>21</sup>

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang memengaruhi pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv.
2. Untuk mengetahui status hukum Wilayah Yerusalem akibat perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Internasional terhadap perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv.

---

<sup>21</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>22</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: "Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tell Aviv", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Wilayah adalah sebuah daerah teritorial dari sebuah kedaulatan. Batas-batas kondisi fisik alam mengelilingi suatu wilayah seperti sungai, gunung, atau laut. Setelah masa kolonialisme, pengertiannya menjadi batas nasional. I Wayan Parthiana mengatakan bahwa wilayah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Sedangkan Rebecca M. Wallace mengatakan bahwa wilayah adalah atribut yang nyata dari kenegaraan untuk melaksanakan kedaulatannya
2. Pemindahan adalah proses, cara, dan perbuatan memindahkan (KBBI).
3. Ibu kota merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan dimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat melaksanakan kewenangannya (KBBI).
4. Negara menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara adalah subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 17.

yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.

5. Kedutaan merupakan tempat kedudukan resmi perwakilan suatu negara di negara lain. Perwakilan diplomatik yang ditempatkan dalam gedung kedutaan besar hanya menangani urusan-urusan politik dan fokus pada urusan perwakilan negara pengirim.<sup>23</sup> Gedung kedutaan besar dianggap seolah-olah perluasan dari wilayah teritorial dari negara pengirim dan perwakilan diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, walaupun kenyataan ia sudah jelas berada di luar negeri dan sedang melaksanakan tugas-tugasnya di negara di mana ia ditempatkan.<sup>24</sup> Gedung-gedung perwakilan diplomatik, termasuk gedung kedutaan besar, juga mendapat kekebalan, yakni tidak boleh diganggu gugat dan kebal terhadap pemeriksaan, penuntutan, pengikatan, dan penyitaan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Penulis menyakini telah banyak sebelumnya peneliti-peneliti yang mengangkat tentang topik permasalahan yerusalem sebagai topik penelitiannya. Namun demikian setelah penulis melakukan penelitian melalui internet maupun bahan kepustakaan penulis tidak menemukan peneltian yang sama dengan tema **“Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Pemindahan Kedutaan besar Amerika Serikat dari Tell Aviv”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama hasil penelitiannya dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>23</sup> Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Surabaya: LaksBang Justitia, halaman. 49.

<sup>24</sup> Widodo. 2017. *Hukum Diplomatik dan Mahkamah Pidana Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman. 108.

1. Skripsi Moh. Hamli, NPM. 08120020, Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN, Tahun 2013 yang berjudul “Konflik Israel-Palestina kajian Historis atas Kasus Perbutan Tanah Antara isarel Dan Palestina (1920-1993)” Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang sepenuhnya bertumpu pada sumber pustaka, baik berupa buku-buku, internet koran dan majalah.
2. Skripsi Fatmawati Firdaus, NPM. 13105046, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Tahun 2011 yang berjudul “Arti Penting Jerusalem Dalam Konflik Arab-Israel” Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik, yang bersifat menggambarkan secara jelas dan terperinci terhadap masalah yang diteliti, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan terkait arti penting Jerusalem dalam konflik Arab-Israel.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yang menjabarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang

bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional, dokumen, laporan buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/181 tanggal 29 November 1947 perihal pembagian wilayah Palestina.
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/252 tanggal 21 Mei 1968 perihal larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi akan mengubah status Yerusalem.
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/242 tanggal 22 November 1967 perihal penarikan pasukan dari wilayah pendudukan yang dikuasai pada perang 1967.
5. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/478 tanggal 20 Agustus 1980 perihal larangan membuat Undang-Undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem.

6. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/476 yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 1980 perihal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
  7. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/1397 tanggal 12 Maret 2002 perihal situasi di Timur Tengah termasuk pertanyaan warga negara Palestina.
  8. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/72/15 tanggal 30 November 2017 perihal Yerusalem.
  9. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/2253 (ES-V) tanggal 4 Juli 1967 perihal larangan melakukan tindakan yang dapat merubah status Yerusalem.
  10. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/2254 (ES-V) tanggal 14 Juli 1967 perihal gagalnya implementasi Resolusi A/RES/2253 terhadap Israel.
- b. Bahan hukum sekunder yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan
  - c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.
4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseacrh*).

5. Analisa data

Analisa data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. maka hasil penulisan skripsi dari peneltian ini menggunakan analisa kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Eksistensi Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara menurut Hans Kelsen memiliki dua dimensi. Kedaulatan dipandang sebagai kausalitas dari suatu tata normati berpandangan bahwa negara yang tata hukumnya merupakan titik awal dari seluruh konstruksi dapat ingap sebagai berdaulat sebab tata hukum dari negara ini dianggap sebagai tata yang tertinggi di atasnya tidak ada lagi tata hukum lain; ini merupakan bagian bagian dari pandangan dualisme antara hukum nasional dan hukum internasional. Pandangan dualisme sebagaimana dikatakan Fitzmauice dalam *The General Principles of International Law Considered From The Standpoint of the Rule of Law* menyatakan bahwa hukum internasional memiliki validitas hanya ketika hukum nasional mengakui keberadaan hukum internasional tersebut.<sup>25</sup>

Jika menurut pandangan ini maka negara maka negara dianggap sebagai berdaulat ketika hukum nasional adalah yang tertinggi. Di sisi lain, Hans Kensel mengemukakan pula teorinya mengenai kedaulatan sebagai kualitas eksklusif dari suatu tata semata dengan pandangannya ini hendak dikatakan bahwa hukum internasional mendelegasikan wewenangnya kepada hukum nasional dengan mendasarkan pada hal ini maka kedaulatan dipandan ada berasal dari hukum internasional. Dengan mendasarkan pada teori monistik maka ketentuan hukum internasional memiliki tempat yang lebih tinggi sehigga validitas hukum nasional ditentukan oleh tata hukum internasional.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Johannes Irawan. 2018. *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Kedaulatan dianalogikan sebagai kekuasaan tertinggi oleh pemerintah. Kedaulatan dimaknai sebagai kewenangan politik tertinggi suatu negara. Secara akademis, tidak ada konsep tunggal mengenai kedaulatan semua tergantung pendekatan yang dipakai untuk memaknai kedaulatan tersebut.<sup>27</sup>

Teori kedaulatan dikenalkan secara ilmiah oleh Jean Bodin. Hal kekuasaan tertinggi dalam negara itu telah dikenal sejak zaman Aristoteles. Jean Bodin berpendapat bahwa kedaulatan merupakan hal pokok dari setiap kesatuan yang disebut negara.<sup>28</sup> Bodin juga menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan apapun yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara tersebut. Kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang dalam kehidupan berbangsa memiliki sifat-sifat berupa yaitu:<sup>29</sup>

- a. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain.
- b. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- c. Bersifat abadi atau kekal.
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.
- e. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lain

Ada hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, yakni teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem hukum.<sup>30</sup> Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional lebih unggul dari hukum nasional dengan tujuan untuk

---

<sup>27</sup> Sefriani. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 113-133.

<sup>28</sup> Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>29</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negeri Asing*. Bandung: Alumni, halaman. 42.

<sup>30</sup> Sugeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, halaman. 7.

menciptakan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan utama dalam norma-norma hukum internasional.<sup>31</sup>

Hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda secara intrinsik menurut Teori dualisme.<sup>32</sup> Sifat dasarnya berbeda dimana hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan hukum nasional mengatur hubungan intra-negara dimana struktur hukum yang berbeda diterapkan di satu sisi oleh negara dan di sisi lain antara negara-negara, dimana ketentuan hukum nasional memungkinkan pelaksanaan aturan hukum internasional. Di sisi lain, Teori koordinasi berpendapat bahwa hukum internasional berbeda dengan hukum nasional, keduanya memiliki keutamaan masing-masing. Jadi, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah satu dengan yang lain.<sup>33</sup>

Dalam tertib hukum, kedaulatan merupakan hal yang sangat penting, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Norma fundamental dalam sistem hukum internasional adalah salah satu bentuk kedaulatan negara. Konsekuensinya konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, non intervensi dan kesepakatan negara. Namun, negara juga memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional yakni:<sup>34</sup>

1. Hak atas kemerdekaan dan *self determination*

---

<sup>31</sup> Jawahir Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 80.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>33</sup> Jawahir Thontowi, *Op.Cit.*, halaman.81.

<sup>34</sup> Sefriani. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 113-133.

2. Hak yurisdiksi atas wilayahnya, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya
3. Hak atas kedudukan hukum yang sama
4. Hak atas pertahanan diri sendiri sesuai atau kolektif (*self defense*).
5. Kewajiban tidak berintervensi yang terjadi di negara lain.
6. Kewajiban tidak membuat pergolakan sipil di negara lain.
7. Kewajiban untuk menegakkan HAM di wilayahnya.
8. Kewajiban untuk mengupayakan perdamaian dan keamanan internasional.
9. Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai.
10. Kewajiban tidak menggunakan kekuatan dan ancaman senjata.
11. Kewajiban mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara damai.
12. Kewajiban beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban internasional.
13. Kewajiban untuk menjalin hubungan kerjasama internasional dengan negara-negara lain sesuai hukum internasional.

Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan doktrin persamaan kedaulatan negara-negara sebagai “*the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members*”: meskipun suatu negara berdaulat, bukan berarti negara bebas dari tanggung jawab. Dengan demikian dalam kedaulatan berkaitan di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.<sup>35</sup>

Phillip Allot menegaskan bahwa *sovereignty is not a fact but a theory*: kedaulatan adalah konsep yang samar sehingga bisa saja tumbuh dari waktu ke waktu dikarenakan perubahan konstelasi politik internasional. Sehingga perkembangan suatu negara tolak ukur kedaulatan dan harga diri suatu bangsa (*the pride of nations*). Perkembangan teknologi perang, interdependensi dalam kehidupan antarnegara, dan menguatnya globalisasi membawa berbagai implikasi

---

<sup>35</sup> Huala Adolf. 2014. *Aspek – Aspek negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Kini Media, halaman 214.

yang menjadikan kedaulatan negara semakin rawan untuk dipertahankan.<sup>36</sup> Sehingga semakin baik suatu Negara menjalankan dan mempertahankan kedaulatannya maka semakin tinggilah harga diri negara tersebut.

Terdapat 2 (dua) faktor sistem hukum internasional kontemporer yakni Pertama: meningkatkan, menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, Kedua: proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta perdagangan internasional yang makin marak.

Berkaitan dengan eksistensi negara dalam hukum internasional, kedaulatan memiliki makna ganda yaitu kedaulatan dalam (*internal souveriniteit*) dan kedaulatan keluar (*externe souveriniteit*). Kedaulatan kedalam adalah bahwa kekuasaan negara itu bersumber dari hukum nasional negara untuk ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyatnya dan kedaulatan keluar bersumber dari hukum nasional ditambah dengan tertib hukum internasional yang diakui dalam hukum Internasional agar negara mampu mengadakan hubungan luar negeri dan mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang datang dari luar.

Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional mengatur tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional dibedakan dalam dua golongan, yaitu: *treaty contracts* dan *law making treaties*. *Treaty contract* adalah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh perjanjian perbatasan dan perjanjian perdagangan. *Law making treaties* adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat.

---

<sup>36</sup> Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia, halaman 33.

Eksistensi Liga Bangsa-Bangsa setelah perang dunia I adalah upaya negara-negara untuk menghindari perang untuk perlindungan terhadap HAM. Meskipun pada akhirnya Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat mencegah pecahnya perang dunia II. Namun sudah terlihat upaya penyebarluasan norma-norma hak HAM secara universal. Komitmen dan kepedulian terhadap nilai dan perlindungan HAM tampak pada regulasi yang dilembagakan masyarakat internasional. Bahkan muncul paradigma baru dalam masyarakat internasional bahwa HAM lebih utama dari pada kedaulatan. Hal ini diteguhkan dengan munculnya pengadilan *ad hoc* maupun pengadilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan HAM ini tanpa memandang status kewarganegaraannya.

Pengadilan *ad hoc* yang dibentuk sebelum Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan statuta/perjanjian internasional. *Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal* dibentuk berdasarkan *London Agreement, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda* dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Statute of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia dan Statute of the International Tribunal for Rwanda*. Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, *pacta sunt servanda* merupakan asas paling fundamental. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat yang menjadi dasar bagi konsensus. Anzilotti penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 72.

Negara dapat berperan sebagai negara pihak atau negara bukan pihak Dalam perjanjian internasional. Negara pihak (*party*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969: negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Bentuk tindakan yang menyatakan suatu negara terikat pada perjanjian internasional, yaitu Penandatanganan (*Signature*), Pertukaran instrument-instrument (*exchange of instruments constituting a treaty*) dan *Ratification, acceptance or approval*.

Pengertian negara bukan pihak (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969: Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan. Ketika perjanjian menjadi mengikat negara-negara ketiga melalui mekanisme hukum kebiasaan internasional sesuai dengan Pasal 38.

Pertalian dengan permasalahan kedaulatan jika menilik asas *pacta sunt servanda* ini maka apabila negara yang warga negara yang diadili tersebut merupakan negara pihak dalam perjanjian atau sekurang-kurangnya menyatakan penerimaan/ menundukkan diri secara sukarela terhadap ketentuan statuta yang menjadi dasar pembentukan pengadilan tersebut, maka tidak akan mempengaruhi kedaulatan negara karena dapat dipahami sebagai keinginan negara untuk menyerahkan tunduk pada ketentuan statuta/perjanjian internasional dengan menyerahkan para pelaku untuk diadili oleh pengadilan diluar yurisdiksi negaranya.

Namun pada kenyataannya tidak satupun negara tersebut yang menyatakan penundukan diri terhadap isi statuta pembentukan pengadilan tersebut. Apakah

negara-negara yang warganegaranya diadili oleh lembaga peradilan tersebut dikatakan negara tidak berdaulat? Dalam kerangka hubungan internasional negara berhak tanpa paksaan dari pihak manapun untuk berhubungan dengan subjek hukum internasional lain atau yang sebelumnya dibahas disebut kedaulatan keluar. Dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan *obligation erga omnes* bagi setiap negara, konsekuensinya jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dimanapun setiap negara berhak mempertanyakan peristiwa tersebut. Kewajiban hukum yang timbul dari status yang lebih tinggi dari kejahatan tersebut termasuk kewajiban untuk menuntut atau mengekstradisi, tidak diterapkannya pembatasan untuk kejahatankejahatan tersebut, termasuk kekebalan Kepala Negara, tidak diterapkannya ketaatan kepada perintah atasan, baik dalam waktu damai atau perang dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat, dan pemberlakuan yurisdiksi universal atas pelaku kejahatan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Diplomatik**

### **1. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik**

Hubungan diplomatik sebagai suatu lembaga yang bermaksud untuk bernegosiasi dengan negara lain sebagai pencapaian suatu tujuan adalah sama tuanya dengan sejarah. Hubungan diplomatik akan terus berkembang seiring kebutuhan suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan dewasa ini semakin berkembang menjadi hubungan yang lebih luas antara satu negara negara dengan negara lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap korelasi antarnegara yang diimbangi oleh perkembangan anggota masyarakat internasional. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengodifikasi hukum diplomatik secara luas.

Pada zaman Mesir Kuno, India Kuno dan China Kuno telah ditemukan adanya keberadaan agen diplomatik dan konsuler dengan berbagai keistimewaan dan fungsinya. Negara-negara seperti Yunani, Romawi Suci Bagian Barat, Romawi Timur, Turki, dan Perancis telah berhasil melakukan pembentukan kaidah-kaidah pokok hukum diplomatik. Negara Yunani terbukti dengan adanya upacara setiap tahun dan diperlakukannya dengan khas, dihormati serta dijamin keselamatannya sekaligus diberikan berbagai fasilitas dan keistimewaannya kepada Raja Yunani.<sup>38</sup> Adapun Negara India pada abad ke tujuh sebelum masehi telah membuka hubungan diplomatik dengan China.<sup>39</sup> Pengiriman dan penerimaan oleh bangsa-bangsa kuno, para duta besar dimana-mana menikmati perlindungan khusus dan kekebalan tertentu, walaupun tidak berdasarkan hukum namun berdasarkan agama, duta besar dianggap amat suci.

Dengan adanya perkembangan dari negara-negara Italia yang merdeka di abad 14, Kedutaan-kedutaan besar menjadi lebih bersifat resmi, tetapi dalam hubungan-hubungan mereka yang dilakukan bukan masalah-masalah internasional, hanya mengenai masalah gereja semata-mata, khususnya didalam masalah perwakilan Paus yang dikirim ke tahta suci (Holysee).<sup>40</sup> Pada abad ke-16 dan ke-17, saat pertukaran duta-duta besar permanen antara negara-negara Eropa sudah menjadi umum, maka kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai diterima sebagai praktik negaranegara, bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional, meskipun terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat

---

<sup>38</sup> Mohd. Sanwani. 1992. *Hukum Internasional (suatu pengantar)*. Medan: Kelompok Studi Hukum & Masyarakat, halaman 68.

<sup>39</sup> M. Tasrief. 1988. *Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)*. Surabaya: Al-Ikhlash, halaman 7.

<sup>40</sup> Edy Suryono. 1986. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*. Surakarta: Al-Ikhlash, halaman 7.

dalam kegiatan berkomplot atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima.

Di Benua Eropa, pengiriman dan penempatan duta besar diatur menurut hukum kebiasaan. Adanya kebiasaan untuk mengirimkan perwakilan diplomatik di luar negeri telah menjadi kebiasaan umum, utusan-utusan diplomatik yang dikirim ke luar negeri mendapatkan tugas tertentu, seperti melaksanakan suatu perundingan dengan negara lain. Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik yang mulai dibicarakan pada Kongres Wina tahun 1815 yang diubah oleh protokol “*Aix La-Chapelle*” 1818.<sup>41</sup>

Usaha yang dilakukan dalam melakukan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi diadakan pada tahun 1927 pada Liga Bangsa-Bangsa. Tahun 1928 di Havana diadakan konferensi negara-negara dan menetapkan dua konvensi yakni mengenai pejabat diplomatik dan pejabat konsuler. Dua belas negara Amerika telah diratifikasi konvensi itu. Namun Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai suaka diplomatik. Konvensi Havana merupakan upaya pertama kali mengadakan kodifikasi hukum diplomatik. Di sisi lain, pada tahun 1932 telah dikeluarkan *Harvard Research Draft Convention on Diplomatic Privileges and Immunities*. Dokumen Harvard ini kurang mendorong negara-negara untuk menyesuaikan ketentuan dalam perundangundangan nasional masing-masing karena masih terdapat perbedaan-perbedaan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Setyo Widagdo. 2008. *Hukum Diplomati dan Konsuler*. Cetakan pertama. Bayumedia Publishing, Malang: Anggota IKAPI Jatim, halaman 9.

<sup>42</sup> Sumaryo Suyokusumo, 1995, *Hukum Diplomati Teori dan Kasus*, Cetakan pertama. Bandung: Alumni, halaman 11.

Tahun 1947 dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama tiga puluh tahun komisi ini telah menangani dua puluh tujuh kasus hukum internasional, tujuh diantaranya tentang hukum diplomatik yaitu:<sup>43</sup>

- a. Pergaulan dan kekebalan diplomatik
- b. Pergaulan dan kekebalan konsuler
- c. Misi-misi khusus
- d. Hubungan antar negara dan Organisasi Internasional
- e. Masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional
- f. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik
- g. Hubungan antar negara dengan organisasi internasional

Komisi Hukum Internasional bertujuan meningkatkan pengembangan kemajuan hukum internasional dan mengodifikasinya, termasuk hukum diplomatik. Kodifikasi hukum diplomatik ini terkait ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi.

Tahun 1959 dibentuk konferensi yang bernama "*the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities*" yang membahas masalah-masalah seputar hubungan dan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Konferensi menghasilkan instrument-instrument, yaitu : *Vienna Convention on Diplomatic Relation, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality, Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*. Konvensi Wina tentang hubungan Diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*), 18 April 1961 merupakan yang terpenting Di antara ketiga instrument tersebut.

---

<sup>43</sup> Pasal 13 (ayat 1) Piagam PBB, antara lain Majelis umum diminta untuk memprakarsai studi -studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan Hukum Internasional beserta kodifikasi.

Komisi Hukum Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik. Pasal 1-19 Konvensi Wina menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar); Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak; Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lainnya; Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka; Pasal 48-53 berisi ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.

## **2. Hubungan Politik Internasional dengan Hukum Diplomatik**

Dengan adanya hubungan antar bangsa-bangsa, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan hukum yang merupakan hasil kesepakatan bersama semakin berkembang. peran politik yang sangat bismelaar. Politik berperan melahirkan suatu. Hubungan internasional meliputi seluruh tipe hubungan atau interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi nonnegara (ekonomi, pariwisata, perdagangan), sedangkan Politik Internasional terbatas pada “permainan kekuasaan” yang melibatkan negara-negara yang berdaulat.<sup>44</sup>

Politik Internasional merupakan suatu upaya untuk memahami atau mempelajari kebijakan luar negeri yang memfokuskan pada upaya menjelaskan

---

<sup>44</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Cetakan pertama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 39.

tentang kepentingan-kepentingan, tindakan-tindakan, termasuk memahami elemen-elemen kekuatan dan kekuasaan yang paling besar disuatu negara.

Politik internasional selalu melihat fakta-fakta yang terjadi dalam situasi dunia internasional.<sup>45</sup> Maka agar suatu negara tidak didominasi oleh negara lain maka setiap negara selalu meningkatkan kekuatannya. Pentingnya hubungan politik luar negeri dalam hubungan internasional menyangkut penyambung kehendak nasional kedalam dunia internasional, pembela dan pengabdian kepentingan nasional, dan pemelihara persatuan dan kesatuan terhadap dunia internasional.<sup>46</sup>

Politik internasional tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan negara. Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional, negara tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya baik yang ditujukan ke luar negara tersebut (politik luar negeri) maupun ke dalam negeri (politik dalam negeri).<sup>47</sup> Kepentingan negara tersebut tidak mudah dikompromikan manakala tidak memiliki kesepakatan bersama. Situasi politik internasional memposisikan negara sebagai aktor utama, meskipun aktor non-negara (perusahaan transnasional, organisasi nonpemerintah internasional, gerakan sosial internasional, individu, dan lainnya) ikut mempengaruhi situasi politik internasional. Hubungan internasional dalam kacamata politik dianggap sebagai analisis tentang ketertiban dengan membagi aspek-aspek politik dalam menciptakan keseimbangan dan

---

<sup>45</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 55-56.

<sup>46</sup> A. Masyhur Effendi. 1993. *Hukum Diplomati Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomati dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 21.

<sup>47</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, halaman 41.

memajukan sistem politik dengan menempatkannya dalam hubungan internasional.

Dalam politik internasional bertalian dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari negara lain. Interaksi yang terjadi di antara negara-negara yang saling berjuang untuk memelihara, meningkatkan ataupun mendemonstrasikan *power* yang mereka miliki akan menciptakan suatu situasi kebijakan interaksi dan sistem interaksi yang disebut sebagai “*balance of power*” atau perimbangan kekuatan.<sup>19</sup> Konsep dasar dalam politik internasional dengan adanya konsep kepentingan (*interest*) yang diistilahkan “*power*” antara nalar (*reason*) yang berusaha memahami politik internasional dengan fakta-fakta politik. Realisme politik internasional pada hakekatnya merupakan politik kekuatan.<sup>48</sup>

Politik internasional lebih sempit dari hubungan internasional. Hubungan internasional mencakup berbagai macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam dunia internasional.<sup>49</sup> Sedangkan Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu berpokok atau titik berat pada diplomasi dan hubungan antar negara dan satuan politik lainnya.

Duta besar dalam menjalankan misi-misi diplomatik di negara penerima dan melakukan kerjasama, tidak terlepas dari kegiatan diplomasi. Hubungan politik internasional suatu negara diwujudkan melalui hubungan diplomatik sebagai bentuk hubungan formal antar kedua negara. Hubungan diplomatik digunakan untuk hubungan internasional yang menggunakan teknik diplomasi

---

<sup>48</sup> P. Anthonius Sitepu. 2006. *Teori Realisma Politik Hans J. Morgenthau dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional*. halaman 52.

<sup>49</sup> A. Masyhur Effendi. *Loc.Cit.*, halaman 21.

dalam menyampaikan keinginan dari suatu negara. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara.<sup>50</sup> Diplomasi mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara. Seiring kemajuan yang terjadi dalam hubungan internasional kata diplomasi menjadi dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional dan siapapun yang ikut mengaturnya dianggap sebagai diplomat.

Kegiatan diplomasi tersebut tidak akan terlepas dari adanya politik internasional. Saat duta besar menjalankan misi-misi sebagai perwakilan negara, maka duta besar membawa kepentingan-kepentingan negaranya. Fungsi dari perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Kemampuan mental dan politik seorang diplomat akan mempengaruhi kepada lingkaran pemerintah di negara penerima.

### **3. Sumber Hukum Diplomatik**

Sumber hukum digunakan sebagai arti dasar berlakunya hukum. Sumber hukum terdapat 2 jenis yakni:

1. Sumber hukum materiel merupakan bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu.<sup>51</sup>
2. Sumber hukum formal lebih merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu.

---

<sup>50</sup> Wawan Juanda Putra A. 1999. *Internasional Relations Dictionary*. Jakarta: CV Bardhin, halaman 201.

<sup>51</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit*, halaman 113.

Sumber hukum diplomatik, tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional publik. Hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional. Hal ini berarti dalam membahas sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 (1) Statuta ICJ yang merupakan sumber hukum materiel dari hukum internasional dan sekaligus dianggap sebagai sumber hukum materiel dalam hukum diplomatik, bahwa: Bagi Mahkamah Internasional yang fungsinya memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, akan menerapkan: 1) Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum maupun khusus, yang secara tegas mengatur dan diakui oleh negara-negara pihak; 2) Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diterima sebagai hukum; 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan 4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum terkemuka dari berbagai negara di dunia, sebagai tambahan bagi penetapan-penetapan kaidah hukum. Sedangkan, sumber formil dari hukum diplomatik adalah konsesus dari negara yang meratifikasi konvensi-konvensi yang memuat hubungan diplomatik atau konvensi lain yang terkait dengan hukum diplomatik.

Perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral<sup>52</sup> dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum

---

<sup>52</sup> Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*. Cetakan pertama. Surabaya: LaksBang Justitia, halaman 31-32.

tertentu, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.<sup>53</sup>

Perjanjian internasional terdiri atas dua bentuk yaitu *law making treaties* dan *treaty contract*. Perbedaan kedua hal tersebut dapat dilihat dari segi fungsi sebagai sumber hukum, sumber hukum formal merupakan *law making treaties* yang artinya dapat menimbulkan hukum dan merupakan suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perjanjian *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur dalam perjanjian ini adalah suatu hal yang umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.<sup>54</sup>

Sedangkan *treaty contract* merupakan perjanjian dalam hukum perdata, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu. *Treaty contract* sebagai sumber hukum internasional harus memperhatikan 3 ketentuan yakni:<sup>55</sup>

- a. *Treaty contract* tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama.
- b. Perjanjian tersebut pada mulanya dibentuk hanya diantara sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian tersebut digeneralisasikan dengan adanya penerimaan.
- c. Suatu perjanjian dapat dianggap mempunyai nilai pembukti mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri.

Hukum internasional memiliki acuan untuk menjadikan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum, yakni kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional yang

---

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, halaman 84.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 122-124.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 33.

menjadi sumber hukum internasional juga harus memenuhi pengujian material dan pengujian psikologis yakni:<sup>56</sup>

1. Menurut uji material, suatu kebiasaan internasional menuntut suatu pengulangan perbuatan yang menimbulkan hukum kebiasaan.
2. Menurut uji psikologis, suatu kebiasaan tersebut harus diyakini bahwa pengulangan perbuatan tersebut merupakan akibat dari kaidah yang memaksa.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebiasaan internasional terdapat dalam kehidupan masyarakat internasional. Proses pengulangan memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama yang akan menjadi hukum kebiasaan internasional dan secara otomatis menjadi sumber hukum. Norma, hak dan kewajiban hukum harus dipenuhi oleh kebiasaan internasional.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab yang diakui oleh pengadilan sebagai sumber hukum internasional, menggunakan alasan yuridis dan logika abstrak aturan normatif. Tujuan dari pengakuan prinsip/asas-asas hukum umum, bahwa suatu keadaan dimana tidak terdapat jawaban dalam traktat maupun kebiasaan, hadirnya prinsip-prinsip hukum umum ditunjukkan untuk dimungkinkannya pengadilan menggunakan keadilan yang abstrak (*abstract justice*).<sup>57</sup> Prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan dalam hukum diplomatik, antara lain prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*), prinsip komunikasi bebas (*principle of free communication*), prinsip tidak diganggu gugat (*principle of inviolability*), prinsip

---

<sup>56</sup> Widodo. *Op.Cit.*, halaman 37-38.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 39-40.

layak dan umum (*principle of reasonable and normal*), prinsip eksteritorial (*principle of extritoriality*).<sup>58</sup>

## C. Sejarah Kota Jerusalem

### 1. Asal-usul Nama Jerusalem

Nama kota Jerusalem memiliki beberapa versi tentang asal-usulnya. Nama Jerusalem berasal dari kata *Jebus* dan *Salem*. Jebus adalah salah satu nama suku dari rumpun bangsa Kanan, dan Salem adalah nama Tuhan yang paling tinggi yang disembah oleh suku tersebut.<sup>59</sup> Proses pembentukan dari dua kata tersebut sehingga membentuk menjadi kata Jerusalem sampai sekarang tidak ada penjelasan yang lebih rinci. Catatan sekitar tahun 1900-1800 SM dan 1400 SM mengatakan adanya dua puluh negeri dan tiga puluh pangeran. Di antara negeri-negeri itu ada yang bernama *Urusalim*. Nama Salem, Salim, atau Shalem, dikaitkan dengan nama dewa, sedangkan kata *Uru* kemungkinan berarti ditemukan (*has faunded*), selanjutnya terjadi pemaduan di antara nama tersebut. Nama ini kemungkinan besar berasal dari bangsa Amorite.<sup>60</sup> Dalam perkembangannya nama kota itu menjadi *Jerushalayim*, yang berarti *Kota Perdamaian*. Sedangkan dalam bahasa Arab, Jerusalem dikenal dengan sebutan *Bait al-Muqaddas* atau *al-Quds*, yang berarti *Kota Suci*. Nama Yerusalem (dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim dan dalam bahasa Arab disebut al-Quds) identik dengan umat Kristen, Yahudi dan Muslim, sejak berabad-abad sengketa

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>59</sup> Joebaar Ajoeb, dalam kata "Pengantar Penerbitan" buku terjemahan yang ditulis oleh Putera Mahkota Hassan bin Talal, *Tentang Jerusalem*, terj. Joebaar Ajoeb (Jakarta: Inkultra Foundation Inc., 1980), halaman 6.

<sup>60</sup> H J Franken, "Jerusalem in the Bronze Age 3000-1000 BC", dalam K J Asali (ed.), *Jerusalem in History* (Victoria: Scorpion Publishing Ltd., 1989), halaman. 18.

berdarah dan sejarah bersama. Dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim dan dalam bahasa Arab disebut al-Quds.

Sejarah Yerusalem adalah sejarah dunia, tetapi ia juga kronika dari sebuah kota provinsi yang sering miskin di tengah perbukitan Yudea. Yerusalem dulu pernah dipandang sebagai pusat dunia dan kini pandangan itu bahkan lebih tepat dari yang pernah terjadi sebelumnya: kota itu kini menjadi fokus pertarungan antar-agama Abrahamik, tempat suci fundamentalisme Kristen, Yahudi, dan Islam yang kian populer, arena pertempuran strategis benturan peradaban, garis depan pertempuran antara atheisme dan agama, pusat pesona sekuler, objek konspirasisme yang memabukkan dan pencipat mitos internet, serta panggung gemerlap untuk kamera-kamera dunia dalam abad berita dua puluh empat jam. Kepentingan keagamaan, politik dan media saling menyuapi untuk menjadikan Yerusalem tertelusuri lebih intensif ketimbang masa-masa yang pernah terjadi sebelumnya.

Yerusalem adalah Kota Suci, tetapi Yerusalem selalu menjadi sarang takhayul dan kefanatikan; dambaan dan sasaran rebutan aneka kekaisaran, walau tak punya nilai strategis; rumah kosmopolitan bagi banyak sekte, dan masing-masing yakin kota itu hanya milik mereka; sebuah kota dengan banyak nama dan tradisi – namun masing-masing tradisi begitu sektarian sehingga mereka menihilkan pihak lain. Yerusalem adalah tempat yang begitu menggoda sehingga digambarkan dalam literatur sakral Yahudi dengan ciri-ciri feminim, seorang perempuan hidup yang selalu sensual, selalu cantik, tapi kadang-kadang seorang pelacur, terkadang seorang putri yang terluka ditinggal kekasih. Yerusalem adalah rumah satu Tuhan, Ibukota dua bangsa, kuil tiga agama, dan dia satu-satunya Kota

yang eksis dua kali – di langit dan bumi; kehormatan di bumi (*terrestrial*) yang tiada tara tidak ada apa-apanya dengan kemegahan langitnya (*celestial*).<sup>61</sup>

Fakta bahwa Yerusalem *terrestrial* dan *celestial* berarti kota itu bisa ada di mana-mana: Yerusalem-Yerusalem baru telah didirikan di seluruh dunia dan setiap orang punya Yerusalem imajiner sendiri-sendiri. Inilah kota universal. Nabi-nadubi dan pendeta-pendeta, Ibrahim (Abraham), Daud (David), Yesus (Isa) dan Muhammad diceritakan telah memijakkan kaki di batu-batu itu. Agama-agama Abrahamik dilahirkan di sana dan dunia juga akan berakhir disana pada Hari Kiamat. Yerusalem, yang sakral bagi Umat Kitab Suci, adalah kota Kitab Suci: Bibel, dalam banyak hal, adalah kronika Yerusalem itu sendiri, dan para pembacanya, dari penakluk-penakluk Muslim sampai para pahlawan Perang Salib dan kini kaum evangelis Amerika, telah berkali-kali mengubah sejarahnya demi memenuhi nubuat biblikal.

Ketika Bibel diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan kemudian Latin dan Inggris, ia menjadi kitab universal, dan Yerusalem menjadi kota universal. Setiap raja besar menjadi saudara Daud, setiap masyarakat istimewa adalah umat Israel baru dan setiap peradaban luhur adalah sebuah Yerusalem baru, kota yang bukan milik siapa-siapa dan ada untuk setiap orang dalam imajinasi mereka. Dan inilah tragedi kota itu, di samping keajaibannya: setiap pemimpi Yerusalem, setiap tamu dari semua abad dari rasul-rasul Yesus sampai tentara-tentara Saladin, dari jemaat ziarah Victoria sampai ke para turis dan wartawan masa kini, datang dengan satu visi tentang Yerusalem yang otentik dan kemudian merasakan kekecewaan pahit atas apa yang mereka temukan, sebuah kota yang terus berubah,

---

<sup>61</sup> Simon Sebag Montefiore. 2017. *Jerusalem The Biography*. Cetakan 13. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, halaman xix.

yang timbul dan tenggelam, dibangun kembali dan dihancurkan berkali-kali. Tapi memang inilah Yerusalem, properti milik semua, hanya imaji-imaji merekalah yang benar; realitas otentik harus diubah-ubah; setiap orang punya hak untuk memberlakukan Yerusalem mereka di Yerusalem dan, dengan pedang dan senapan, mereka sering berhasil.

Ibnu Khaldun, sejarawan abad ke-14 yang menjadi partisipan sekaligus sumber dari sebagian peristiwa-peristiwa terkait di dalam buku ini, mengemukakan bahwa sejarah telah “begitu gigih diperjuangkan. Orang-orang di jalanan tergoda untuk mengetahuinya. Raja-raja dan para pemimpin berlomba-lomba untuk nya.” Ini sungguh tepat untuk Yerusalem. Tidak mungkin menuliskan sebuah sejarah tentang kota ini tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah sebuah tema, sebuah titik tumpu (*fulcrum*), sebuah tulang punggung, dari sejarah dunia. Di suatu masa ketika kekuatan mitologi internet berarti bahwa *hi-tech mouse* dan pedang lengkung bisa menjadi senjata di gudang senjata fundamentalis yang sama, pencarian fakta-fakta historis bahkan lebih penting di masa kini ketimbang di masa Ibnu Khaldun.

Sebuah sejarah Yerusalem harus menjadi sebuah studi tentang alam kesucian. Frasa “Kota Suci” secara konstan digunakan untuk menggambarkan pemujaan atas kesuciannya, tapi yang benar-benar berarti adalah bahwa Yerusalem telah menjadi tempat penting di bumi untuk komunikasi antara Tuhan dan manusia.

Kita harus juga menjawab pertanyaan: dari semua tempat di dunia, mengapa Yerusalem? Tempat itu terpencil dari rute-rute perdagangan pesisir Mediterania; tempat itu kekurangan air, terpanggang di bawah matahari musim

panas, menggigil oleh angin musim dingin, batu-batunya melepuh dan tidak nyaman dihuni. Tapi, pemilihan Yerusalem sebagai kota Kuil sebagian bersifat menentukan dan personal, sebagian organik dan evolusioner: kesucian menjadi semakin intens karena ia telah menjadi suci begitu lama. Kesucian mengharuskan tidak hanya spiritualitas dan agama tapi juga legitimasi dan tradisi. Seorang nabi radikal yang menyajikan sebuah visi baru harus menjelaskan abad-abad yang telah berlalu sebelum dia dan menjustifikasi wahyunya sendiri dalam bahasa kesucian yang bisa diterima – kerasulan dari wahyu-wahyu sebelumnya – dan di tempat yang telah lama dipuja. Tak ada sesuatu yang bisa membuat sebuah tempat lebih suci ketimbang kompetisi dengan agama lain.

Banyak tamu atheis terguncang oleh kesucian ini, melihatnya sebagai takhayul yang menular dalam kota yang menderita pandemi kefanatikan luhur. Tapi itu adalah untuk mengingkari kebutuhan manusia yang mendalam akan agama, yang tanpanya tidak mungkin memahami Yerusalem. Agama-agama harus menjelaskan kesenangan-kesenangan yang rawan dan kecemasan-kecemasan yang abadi yang membingungkan dan menakutkan umat manusia: kita perlu memahami sebuah kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita menghormati kematian dan rindu mencari makna di dalamnya. Sebagai tempat pertemuan Tuhan dan manusia, Yerusalem adalah tempat di mana pertanyaan-pertanyaan ini diselesaikan pada Apokalips - Hari Akhir, ketika akan ada perang, pertempuran antara Kristus dan anti-Kristus, ketika Ka'bah akan datang dari Mekkah ke Yerusalem, ketika di sana akan ada pembalasan, kebangkitan kembali orang yang sudah mati dan Kerajaan Langit, Yerusalem Baru. Ketiga agama Abrahamik myakini Apokalips, tapi detailnya beragam di antara agama sekte. Kaum sekularis

mungkin menganggap semua ini sebagai kejumudan (*gobbledegook*) antik, tapi sebaliknya, ide-ide semacam itu sangat mutakhir. Dalam abad fundamentalisme Yahudi, Kristen dan Islam ini, Hari Kiamat adalah sebuah kekuatan dinamis dalam politik dunia yang demam.

Kematian selalu menjadi sahabat kita: sudah lama para penziarah berdatangan ke Yerusalem untuk mati dan dikuburkan di sekitar Bukit Kuil (Temple Mount) untuk siap bangkit kembali pada saat Apokalips, dan mereka masih terus berdatangan. Kota itu dikelilingi dan dibangun di atas kuburan-kuburan; bagian-bagian tubuh keriput dari para orang suci kuno yang telah layu dipuja-tangan kanan Maria Magdalena yang telah menghitam dan mengering masih dipamerkan di Ruang Tertua Ortodoks Yunani di Gereja Makam Suci. Banyak tempat suci, bahkan banyak rumah pribadi, dibangun di sekitar makam-makam. Kegelapan kota orang-orang mati ini tidak hanya berakar dari suatu bentuk necrofilia (nafsu seksual terhadap mayat), tapi juga dari necromancy: orang mati di sini hampir hidup, bahkan saat mereka menantikan kebangkitan kembali. Pertarungan tiada henti demi Yerusalem - pembantaian-pembantaian, kezaliman, perang, terorisme, pengepungan-engepungan dan malapetaka – telah menjadi tempat ini ajang peperangan dalam kata-kata Aldous Huxley, “rumah jagal agama-agama”, dalam ungkapan Flaubert “rumah kuburan”. Melville menyebut kota itu sebuah “tengkorak” yang dikepung oleh “angkatan perang mati”; sementara Edward Said mengenang ayahnya membenci Yerusalem karena ia “mengingatkannya kepada kematian.”

Suaka langit dan bumi ini tidak selalu ditakdirkan berevolusi. Agama-agama memulai dengan sebuah picu yang diwahyukan ke seorang nabi karismatik

– Musa, Isa, Muhammad. Imperium-imperium didirikan, kota-kota ditaklukkan, dengan energi dan keberuntungan seorang pemimpin perang. Keputusan-keputusan individu, mulai dari Raja Daud, menjadikan Yerusalem menjadi Yerusalem.

Jelas kecil sekali prospek benteng kecil Daud, ibu kota sebuah kerajaan kecil, akan menjadi pusat perhatian dunia. Ironisnya, penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar-lah yang menciptakan cetakan kesucian karena bencana itu menyebabkan kaum Yahudi mencatat dan mentahbiskan kejayaan Zion. Katalisme semacam itu biasanya membawa pemusnahan orang-orang. Namun, kelangsungan hidup umat Yahudi heboh, pengabdian mereka yang keras kepada Tuhan mereka, dan yang paling penting, pencatatan sejarah dalam Bibel versi mereka memberi pondasi bagi kemasyhuran dan kesucian Yerusalem. Bibel terjadi di negara Yahudi dan Kuil serta menjadi, seperti dikatakan Heinrich Heine, “tanah leluhur yang portabel bagi umat Yahudi, Yerusalem yang portabel.” Tak ada kota lain yang punya kitab sendiri dan tak ada kitab lain memandu tujuan sebuah kota.

Kesucian kota itu tumbuh dari eksepsionalisme Yahudi sebagai Umat Terpilih. Yerusalem menjadi Kota Terpilih. Palestina menjadi Tanah Terpilih, dan eksepsionalisme ini diwariskan dan dipeluk oleh umat Kristen dan Muslim. Kesucian tertinggi dari Yerusalem dan tanah Israel tercermin dalam peningkatan obsesi keagamaan akan pemulangan kaum Yahudi ke Israel dan antusiasme Barat pada Zionisme, yang menjadi ekuivalen sekularnya, antara Reformasi abad ke-16 di Eropa dan tahun 1970-an. Sejak itu, narasi tragis telah mengubah persepsi terhadap Israel. Jadi, penyesuaian Barat, rasa kepemilikan Universal ini, bisa berfungsi dengan dua cara – ia menjadi anugerah campuran atau sebuah pedang

bermata ganda. Kini itu tercermin dalam pengawasan atas Yerusalem dan konflik Israel-Palestina, yang lebih intens, lebih emosional dan tempat mana pun di muka bumi.

Meski demikian, tak ada sesuatu yang sesederhana kelihatannya. Sejarah sering disajikan sebagai serangkaian perubahan-perubahan brutal dan balas dendam kekerasan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa Yerusalem adalah sebuah kota kontinuitas dan koeksistensi, sebuah metropolis hibrida dari bangunan-bangunan hibrida dan masyarakat hibrida yang mengabaikan kategorisasi-kategorisasi sempit yang melekat dalam legenda-legenda keagamaan yang terpisah dan narasi-narasi nasionalis di masa-masa yang belakangan. Itulah kenapa, kapan pun dimungkinkan, saya mengikuti sejarah melalui keluarga-keluarga – Daud, Maccabee dan Herod, Umayyah dan rumah-rumah Baldwin serta Saladin sampai ke keluarga Husseini, Khalidi, Spafford, Rothschild dan Montefiore – yang menunjukkan pola-pola organik kehidupan yang mengabaikan insiden-insiden cepat serta narasi-narasi sektarian dari sejarah konvensional. Di Yerusalem bukan hanya ada dua pihak, tapi banyak budaya yang saling silang dan tumpang tindih dan loyalitas yang berlapis-lapis – sebuah kaleidoskop multiwajah yang bermutasi dari Ortodoks Arab, Muslim Arab, Yahudi Spanyol, Yahudi Ashkenazi, Yahudi Haredi dari istana-istana legiun, Yahudi sekular, Ortodoks Armenia, Georgia, Serbia, Rusia, Koptik, Protestan, Ethiopia, Latin dan seterusnya. Satu individu tunggal sering memiliki beberapa loyalitas pada identitas-identitas yang berbeda, ekuivalen manusia dari lapisan-lapisan batu dan debu Yerusalem.

Faktanya, relevansi kota itu telah luruh dan mengalir, tidak pernah diam, selalu dalam keadaan transformasi, seperti sebuah tanaman yang berubah bentuk, ukuran, bahkan warna, namun selalu tetap berakar pada tempat yang sama. Manifestasi semu yang paling mutakhir – Yerusalem sebagai “Kota Suci” yang sakral bagi tiga agama dan panggung pertunjukkan media berita 24 jam – relatif baru. Sudah berabad-abad Yerusalem tampak kehilangan makna religius dan politisnya. Dalam banyak kasus, kebutuhan politiklah, bukan wahyu ilahiah, yang lagi-lagi menstimulasi dan mengilhami pengabdian keagamaan.

Setiap kali Yerusalem tampak terlupakan dan tak relevan, muncullah *bibliolatry*, studi dengan penuh kesungguhan tentang kebenaran biblikal oleh orang-orang di tanah jauh – entah itu di Mekkah, Moskow, Massachusetts – yang memproyeksikan agama mereka kembali ke Yerusalem. Semua kota adalah jendela untuk melihat pola pikir asing, tapi yang satu ini juga sebuah cermin dua arah yang mengungkapkan kehidupan dalamnya sambil memantulkan dunia di luarnya. Apakah itu zaman agama total, pembangunan imperium yang saleh, wahyu evangelis atau nasionalisme sekular, Yerusalem menjadi simbolnya, dan hadiahnya. Tapi bak cermin dalam sebuah sirkus, refleksinya selalu terdistorsi, sering ganjil.

Yerusalem punya satu cara untuk mengecewakan dan mengganggu penakluk dan pengunjung. Kontras antara kota-kota yang riil dan surgawi begitu menyiksa sehingga seratus pasien dalam setahun meminta suaka kota itu, menderita Sindrom Yerusalem, sebuah kegilaan dari antisipasi, kekecewaan dan delusi. Tapi, Sindrom Yerusalem juga poitis: Yerusalem mengabaikan makna, politik praktis

dan strategis, eksis di alam nafsu yang rakus dan emosi-emosi yang tak terlihat, yang tak bisa dicerna akal.

Bahkan kemenangan dalam pertarungan merebut dominasi dan kebenaran ini semata-mata mengintensifkan kesucian kota itu bagi orang lain. Semakin tamak pemiliknya, semakin sengit kompetisinya, semakin ganas juga reaksinya. Hukum dampak-dampak yang tak diinginkan berlaku di sini.

Tak ada tempat lain yang bisa menyebabkan nafsu kepemilikan yang eksklusif seperti itu. Namun, nafsu cemburu ini ironis karena sebagian tempat suci Yerusalem, dan batu-batu yang bersamanya, telah dipinjam atau dicuri, yang dulunya milik agama lain. Masa lalu kota itu sering imajiner. Pada akhirnya setiap batu dulunya berdiri dalam kuil yang telah lama dilupakan dari agama lain, tapi tidak semua, penaklukan telah disertai dengan naluri untuk menghapus noda dari agama lain sambil merampas tradisi-tradisi mereka, kisah-kisah dan situs-situs mereka. Banyak sekali terjadi penghancuran, tapi yang lebih sering para penakluk tidak menghancurkan apa yang datang sebelumnya, melainkan menggunakannya kembali dan menambahkan padanya. Situs penting seperti Bukit Kuil, Citadel, Kota Daud, Bukit Zion, dan Gereja Makam Suci tidak menampilkan lapisan sejarah yang khas, tapi lebih menyerupai halaman-halaman manuskrip, karya-karya penyulaman yang di dalamnya benang-benang sutera begitu rekat terjalin sehingga kini tidak mungkin untuk memisahkannya.

Kompetisi untuk memproses kesucian yang menular dari agama lain itu telah menyebabkan sebagian tempat suci menjadi suci bagi ketiga agama secara berurutan kemudian secara simutan; raja-raja mendekritkan orang-orang mati untuk mereka – dan, meskipun demikian, mereka kini hampir terlupakan. Bukit

Zion telah menjadi situs pemujaan Yahudi, Muslim dan Kristen yang menggila, tapi kini di sana hanya sedikit peziarah Muslim atau Yahudi, dan kembali menjadi lebih menonjol Kristennya.

Di Yerusalem, kebenaran sering jauh kalah penting ketimbang mitos. “Di Yerusalem, jangan tanya padaku sejarah *fakta-fakta*,” kata sejarawan terkemuka Palestina Dr Nazmi al-Jubeih. “Ambillah fiksinya, maka tak ada apa pun lagi yang tersisa.” Sejarah di sini begitu kuat pedasnya sehingga berkali-kali didistorsi: arkeologi sendiri adalah sebuah kekuatan sejarah dan para arkeolog sudah berkali-kali punya peran yang sama kekuatannya dengan tentara, direkrut untuk mencocokkan masa lalu dan masa kini. Sebuah disiplin yang bertujuan untuk menjadi obyektif dan ilmiah bisa digunakan untuk merasionalisasi prasangka religius – etnis dan menjustifikasi ambisi-ambisi imperial. Imperialis Israel, Palestina dan evangelis dari abad ke-19 semuanya sudah bersalah merampas peristiwa-peristiwa yang sama dan menggunakannya untuk makna dan fakta-fakta yang kontradiktif. Jadi, sebuah sejarah Yerusalem haruslah sebuah sejarah dari kebenaran dan legenda. Tetapi, ada fakta-fakta dan buku ini bertujuan untuk menceritakannya, betapa pun tidak sedapnya bagi satu atau lain pihak.

Tujuan saya di sini adalah menulis sejarah Yerusalem dalam pengertian yang paling luas untuk pembaca umum, apakah mereka atheis, beriman, Kristen, Muslim atau Yahudi, tanpa satu agenda politis, bahkan dalam pertikaian masa kini.

Saya menceritakan kisah secara kronologis, melalui kehidupan laki-laki dan perempuan – tentara dan nabi, penyair dan raja, petani dan musisi – dan keluarga-keluarga yang telah membuat Yerusalem. Saya pikir inilah cara terbaik untuk membawa kota itu ke kehidupan dan menunjukkan betapa kebenarannya.

kebenarannya yang rumit dan tak terduga adalah hasil dari sejarah ini. Hanya dengan narasi kronologis seseorang dapat menghindari angan-angan untuk melihat masa lalu dengan obsesi-obsesi masa kini. Saya sudah berusaha menghindari teologi – menulis sejarah seakan-akan setiap peristiwa tak terhindarkan. Karena setiap mutasi adalah sebuah reaksi dari sesuatu yang telah mendahuluinya, kronologi adalah cara terbaik untuk memahami evolusi ini, menjawab pertanyaan – mengapa Yerusalem? – dan menunjukkan mengapa orang-orang bertindak dengan caranya sendiri. Saya berharap ini juga menjadi cara yang paling menghibur untuk menceritakannya. Siapakah saya yang berani merusak sebuah cerita – yang meminjam sebuah klise Hollywood, yang dalam hal ini diuntungkan – merupakan cerita terhebat yang pernah diceritakan? Di antara ribuan buku tentang Yerusalem, hanya ada sangat sedikit yang merupakan sejarah naratif. Empat zaman – Daud, Yesus, Perang Salib dan konflik Arab-Israel – menjadi terkenal berkat Bibel, film, novel dan berita, tapi keempatnya masih sering disalah-pahami. Sebagaimana yang lain-lain, saya berani berharap untuk membawakan sejarah yang banyak terlupakan kepada para pembaca.

Ini adalah sejarah ihwal Yerusalem sebagai pusat sejarah dunia, tetapi ini tidaklah dimaksudkan sebagai ensiklopedia dari setiap aspek Yerusalem, atau buku panduan dari setiap relung, puncak tiang dan lengkungan di atas pintu dalam setiap bangunan. Ini bukanlah sejarah yang terperinci tentang Ortodoks, Latin atau Armenia, aliran hukum Islam Hanafi atau Syafi'i, Yahudi Hasidik atau Karaite, juga ini tidak diceritakan dari sudut pandang mana pun. Kehidupan kota Muslim dari Mamluk sampai Mandat telah diabaikan. Keluarga-Keluarga Yerusalem telah dipelajari oleh para akademisi dari pengalaman Palestina, tapi jarang diinginkan

oleh sejarawan populer. Sejarah-sejarah mereka sudah dan tetap luar biasa penting: sebagian sumber-sumber kunci belum tersedia dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah meminta diterjemahkan dan saya sudah mewawancarai para anggota keluarga dari semua klan ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah mereka. Tapi, mereka hanyalah bagian dari mosaik. Ini bukan sebuah sejarah tentang Yudaisme, Kristen atau Islam, juga bukan studi tentang sifat Tuhan di Yerusalem: semua ini sudah dilakukan secara ahli oleh orang lain – yang paling mutakhir dalam karya luar biasa Karen Armstrong, *Jerusalem: One City, Three Faiths*. Ini juga bukan sebuah sejarah detail tentang konflik Israel-Palestina: tak ada subyek masa kini yang dipelajari dengan begitu obsesif. Tapi, tantangan berat saya adalah mencakup semua hal ini, inilah harapan saya secara proporsional.

Tugas adalah memburu fakta, bukan mengadili misteri dari agama-agama yang berbeda. Saya tentu saja tidak mengklaim hak untuk menilai apakah keajaiban-keajaiban ilahiah dan naskah-naskah sakral dari ketiga agama besar adalah “benar”. Setiap orang yang mempelajari Bibel atau Yerusalem harus mengakui bahwa ada banyak level kebenaran. Keyakinan agama-agama lain dan zaman-zaman lain tampak aneh bagi kita, sementara kebiasaan-kebiasaan yang umum dari masa dan tempat kita sendiri selalu tampak sangat masuk akal. Bahkan abad ke-20, yang banyak orang tampaknya memandangnya sebagai puncak pikiran sekular dan pemahaman umum, punya kearifan masing-masing dan ortodoksi sok religius yang tampak absurd tak bisa dipahami bagi cucu-cicit kita. Tapi, efek dari agama-agama itu dan keajaiban-keajaibannya pada sejarah Yerusalem tak terbantahkan, dan tidak mungkin untuk mengetahui Yerusalem tanpa penghormatan tertentu pada agama.

Ada berabad-abad sejarah Yerusalem ketika sedikit yang diketahui dan segalanya menjadi kontroversial. Berurusan dengan Yerusalem, perdebatan akademis dan arkeologis selalu berbisa dan terkadang disertai kekerasan, bahkan mengarah ke kerusuhan dan perkelahian. Peristiwa-peristiwa dalam setengah abad terakhir ini begitu kontroversial sehingga banyak versi yang muncul.

Pada periode awal, para sejarawan, arkeologis dan orang asing sama-sama telah menekan, membentuk dan mengutak-atik sumber-sumber yang sangat sedikit yang tersedia untuk dicocokkan dengan setiap teori yang mungkin, yang kemudian mereka ajukan dengan sepenuh keyakinan sebagai kepastian yang absolut. Dalam semua kasus, saya telah meninjau sumber-sumber asli dan banyak teori dan sampai pada satu kesimpulan. Jika saya melindungi diri secara menyeluruh dalam setiap kasus, maka kata yang paling umum dalam buku ini adalah “mungkin” (*maybe*), “kemungkinan” (*probably*), “bisa jadi” (*might*), dan “boleh jadi” (*could*). Karena itu saya tidak menggunakannya dalam setiap kejadian yang dimaksud, tapi saya minta pembaca untuk memahami bahwa di balik setiap kalimat adalah sebuah literatur kolosal, yang berubah-ubah. Setiap bagian telah diperiksa dan dibaca oleh seorang spesialis akademis. Saya beruntung bahwa saya telah dibantu dalam hal ini oleh sejumlah profesor yang paling terkemuka di bidangnya.

Yang paling berat dari kontroversi-kontroversi ini adalah tentang Raja Daud, karena implikasi politisnya begitu kuat dan kontemporer. Bahkan dalam tingkat yang paling ilmiah sekalipun, perdebatan ini dilakukan lebih dramatis dengan kekasaran yang lebih besar dari yang bisa ditemui seseorang di tempat mana pun atau tentang masalah apa pun, kecuali mungkin tentang sifat Kristus

atau Muhammad. Sumber kisah Daud adalah Bibel. Kehidupan historinya telah lama diterima sebagai kebenaran. Pada abad ke-19, kepentingan imperialistik Kristen pada Tanah Suci diilhami oleh pencarian arkeologi Yerusalem Daud. Sifat Kristen dari investigasi ini diarahkan ulang oleh pendirian Negara Israel pada 1948 yang memberinya signifikansi religius-politis yang penuh gairah karena status Daud sebagai pendiri Yerusalem Yahudi. Dengan absennya banyak bukti dari abad ke-10, para sejarawan revisionis Israel menurunkan derajat Kota Daud. Sebagaimana bahkan mempertanyakan apakah dia adalah satu karakter historis, sehingga memicu kemarahan kaum tradisional Yahudi dan menyenangkan para politikus Palestina, karena melemahkan klaim Yahudi. Tapi, penemuan tugu peringatan Tel dan pada 1993 membuktikan bahwa Raja Daud benar-benar eksis. Bibel, walaupun pada dasarnya tidak ditulis sebagai sejarah, tetap merupakan sebuah sumber historis yang telah saya gunakan untuk menyampaikan kisah. Tingkat Kota Daud dan keterpercayaan Bibel didiskusikan dalam batang tubuh naskah dan tentang konflik saat ini atas Kota Daud, lihat Epilog.

Jauh lebih belakangan, tidak menulis tentang abad ke-19 tanpa merasakan bayang-bayang *Orientalism* karya Edward Said. Said, seorang Kristen palestina kelahiran Yerusalem yang telah menjadi profesor sastra di Columbia University di New York, dan satu suara politik yang orisinal dalam dunia nasionalisme Palestina, berpendapat bahwa “prasangka Eurosentris yang subtil dan gigih terhadap masyarakat Arab-Islam dan kebudayaan mereka”, terutama dikalangan para pelancong abad ke-19 seperti Chateaubriand, Melville dan Twain, telah melemahkan kebudayaan Arab dan menjustifikasi imperialisme. Namun, karya Said sendiri mengilhami sebagian pembantunya sendiri untuk berusaha

menyemprotkan cat ke para penyusup Barat agar keluar dari sejarah: ini absurd. Tapi, memang benar bahwa para pengunjung ini melihat dan memahami sedikit tentang kehidupan riil Arab dan Yerusalem Yahudi dan, seperti dijelaskan diatas, saya telah bekerja keras untuk menunjukkan kehidupan-kehidupan aktual dari populasi pribumi. Tapi, buku ini bukanlah sebuah polemik dan sejarawan Yerusalem harus menunjukkan pengaruh dominasi kebudayaan romantis imperial Barat terhadap kita karena itu menjelaskan mengapa Timur Tengah begitu berarti bagi Kekuatan-kekuatan Besar.

Demikian pula halnya, saya telah memotret kemajuan pro-Zionisme Inggris, sekular dan evangelis, dari Palmerston dan Shaftesbury sampai ke Lloyd George, Balfour, Churchill dan sahabat mereka Weizmann untuk alasan yang sederhana bahwa ini adalah pengaruh tunggal yang paling menentukan pada nasib Yerusalem dan Palestina dalam abad ke-19 dan ke-20. Saya mengakhiri batang tubuh buku ini pada titik tahun 1967, karena Perang Enam Hari-lah yang pada dasarnya menciptakan situasi hari ini dan memberikan sebuah titik yang menentukan. Epilog secara sepintas lalu membawa politik ke hari ini dan berakhir dengan satu potret detail tentang pagi yang khas di tiga Tempat Suci. Tapi, situasi ini terus berubah. Yerusalem terus menjadi esensi dan hambatan bagi sebuah kesepakatan damai.

Sejarah Yerusalem ini adalah sebuah sintesis yang didasarkan pada satu pembacaan luas tentang sumber-sumber primer, kuno dan modern, melalui seminar-seminar pribadi dengan para spesialis, profesor, arkeolog, keluarga-keluarga dan para negarawan, dan pada kunjungan-kunjungan yang tak terhitung jumlahnya ke Yerusalem, tempat-tempat suci dan galian-galian arkeologi.

Penulis menemukan sejumlah sumber-sumber baru atau yang jarang digunakan. Riset saya telah membawa tiga kegembiraan istimewa: yakni menghabiskan banyak waktu di Yerusalem; membaca karya-karya luar biasa para penulis dari Usamah bin Munqidh, Ibnu Khaldun, Evliya Celebi dan Wasif Jawhariyyeh sampai ke William dari Tyre, Josephus dan T.E Lawrence; dan ketiga, bersahabat dan dibantu, dengan kepercayaan dan kedermawanan di tengah krisis politik yang ganas, oleh warga Yerusalem dari semua sekte – Palestina, Israel, Armenia, Muslim, Yahudi, dan Kristen.

## **9. Status Akhir Jerusalem**

Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan rencana pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke kota bersejarah itu dan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Keputusan Trump tersebut bertentangan dengan sejumlah petinggi negara sampai elemen masyarakat yang menilai langkah ini akan menjadi bibit bagi konflik baru di Timur Tengah. Trump bersikuhuh bahwa kebijakan ini adalah komitmen berkomitmen terhadap perdamaian di wilayah tersebut dan merupakan bagian dari pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina yang telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu.

Yerusalem dianggap sebagai kota suci oleh tiga agama Abrahamik: Yudaisme, Kekristenan, dan Islam dan selalu menjadi rebutan sejak berabad-abad silam. Yerusalem sebagai adalah kota tertua di dunia, Yerusalem setidaknya telah dihancurkan dua kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, direbut dan direbut

kembali sebanyak 44 kali, sepanjang lintasan sejarah menurut arsip Moment Magazine.

Jenderal Inggris Edmund Allenbu mengambil alih kuasa atas Yerusalem dari Kekaisaran Ottoman Turki Desember 1919 atau tepat 100 tahun yang lalu. Sejak era Kekristenan lahir, periode Kerajaan Romawi, hingga Perang Salib Konflik di kota tersebut sesungguhnya sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Atas nama kolonialisme, nasionalisme, dan anti-semitisme, Kontrol Inggris memulai konflik baru yang abadi

Hingga Tahun 1948 Inggris sudah memandang Yerusalem sebagai ibukota bagi negara Yahudi baru, daerah yang kini menjadi teritori Israel dan Palestina, adalah area Mandat Inggris. Sehingga dalam tiga decade ini, jumlah Orang-orang Yahudi dari Eropa serta wilayah diaspora lain berbondong-bondong mendatangi area Mandat Inggris hingga totalnya cukup untuk menyaingi penduduk Palestina sebagai warga asli. Puncaknya, pada Tahun 1980, Israel meresmikan secara sepihak atas aneksasi Yerusalem bagian Timur dan Israel mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa Yerusalem secara keseluruhan adalah ibukota Israel.

Masyarakat internasional melakukan protes keras. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengecam melalui resolusi baru dan menyatakan tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak klaim sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Resolusi ini disepakati melalui Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 128 negara mendukung resolusi sementara 35 negara

menyatakan abstain dalam dimana sistem pemungutan suara yang bersifat darurat dan jarang sekali terjadi.

Sekarang sekitar 420.000 warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur diberi kartu identitas "tinggal permanen". Mereka punya paspor Yordania sementara namun tanpa nomor identifikasi nasional namun tidak diberi kewarganegaraan Israel. Artinya, mereka juga bukan warga Yordania penuh. Mereka memerlukan izin kerja untuk bekerja di Yordania dan tidak memiliki akses terhadap layanan dari pemerintah, semisal potongan biaya pendidikan dan hak-hak lain.

Di samping, mereka diwajibkan membayar pajak, seperti pajak asuransi nasional, dimana layanan tersebut hampir tidak mereka terima. Mereka yang terhubung ke jaringan air resmi kota juga hanya 59 persen. Tembok pemisah buatan Israel juga memutuskan 140.000 penduduk Palestina dari bagian kota lain.

Aneksasi Israel memaksa banyak penduduk Palestina memilih pergi dari Yerusalem. Jika pun menetap, siap-siap akan didesak hingga lahannya jatuh ke pihak Israel. Kini 86 persen bagian Yerusalem dikontrol Israel dan 200.000 rumah penduduk Israel dibangun di atas tanah orang Palestina. Sementara itu 2.000 di antaranya tinggal di tengah-tengah lingkungan Palestina dan mendapat perlindungan dari tentara.

Kebijakan-kebijakan Israel yang tercipta bisa menguntungkan negaranya karena Amerika Serikat adalah negara sahabat terpenting Israel dan hal ini sudah bukan rahasia lagi. Amerika Serikat selama ini sama seperti negara lain, yakni menempatkan kantor kedutaannya di Tel Aviv sebagai ibukota *de jure* Israel—bukan Yerusalem.

Titik balik dari kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Israel-Palestina terjadi pada tahun 1989 saat Israel mulai menyewa tanah di Yerusalem untuk kedutaan AS yang baru. Sampai hari ini proyek ini belum dikembangkan, dan tanahnya masih melompong.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Israel dan telah menjadi salah satu konflik terlama di dunia dalam konteks negara-negara modern. Apalagi hingga saat ini kita tidak bisa menutup mata kalau korban kian bertambah banyak, dan banyaknya faktor eksternal yang juga ikut untuk mendamaikan kedua belah pihak (Israe-Palesina) termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri ketika sejak awal bibit konflik Israel-Palestina muncul, Amerika Serika telah melakukan berbagai usaha penyelesaian konflik, terutama pada dekade 1990-an. Berikut jasa mediasi Amerika Serikat dalam sejarah perundingan antara Israel-Palestina.<sup>62</sup>

#### a. Perjanjian Oslo I

Perjanjian Oslo I berlangsung selama kurang lebih delapan kali dengan 14 kali pertemuan yang diawali sejak 20-22 Januari 1993. Dari perundingan tersebut dihasilkan suatu kesepakatan yang berisi 17 pasal ditambah dengan 4 pasal tambahan, dan dikenal dengan deklarasi prinsip atau DOP (*Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement*).<sup>63</sup>

Pertemuan di Oslo awal tidaklah membahas mengenai isu politik melainkan isu sosial-ekonomi di wilayah pendudukan, namun pada akhirnya pertemuan tersebut berlanjut menjadi pertemuan politis. Perundingan di Oslo kembali di mulai pada 4 Maret 1993 dengan melibatkan pejabat Israel seperti Uri Savir, pejabat tinggi kementerian luar negeri, Dedi Zucker, anggota parlemen dan dari pihak PLO adalah Ahmad Krai, Mahmoud Abbas, pejabat senior PLO. Pada tanggal 20 Agustus 1993, Shimon Peresz mengunjungi Norwegia untuk untuk melihat hasil deklarasi yang

---

<sup>62</sup> Khairul Mufid JR, *Op.Cit.*, halaman 205.

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 206.

pada kemudian hari hasil tersebut dijelaskan kepada meteri Luar Negeri AS, Warren Christopher.<sup>64</sup>

Selama proses perdamaian Oslo, kedua pihak diwajibkan merundingkan solusi dua negara. Namun, pembicaraan menuju solusi dua negara gagal dan PLO-Israel mencoba mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses pembicaraan ini akhirnya selesai pada 20 Agustus 1993. Meskipun namanya adalah perjanjian Oslo, tetapi kesepakatan antara PLO dan Israel ini ditandatangani Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin di Washington DC dengan disaksikan Presiden AS Bill Clinton. Saat itulah terjadi jabat tangan bersejarah Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin. Salah satu bagian penting Perjanjian Oslo ini adalah terbentuknya pemerintahan Otorita Palestina yang membawahi Jalur Gaza dan Tepi Barat. Di bawah perjanjian ini Palestina mulai mendapat wewenang memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina bahkan sudah bisa membentuk perangkat pemerintahan, kepolisian, parlemen, dan institusi pemerintahan lain. Balasannya, Otorita Palestina harus mempromosikan toleransi terhadap Israel dan mengakui hak Israel untuk tetap eksis. Pada 28 September 1995, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat menandatangani Kesepakatan Interim Israel-Palestina. Di bawah kesepakatan ini, para pemimpin PLO bisa kembali ke daerah pendudukan dan memberikan otonomi kepada bangsa Palestina. Imbalannya tetap sama, yaitu mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan. Namun, kesepakatan ini ditentang Hamas dan sejumlah faksi radikal Palestina

---

<sup>64</sup> Anwar. M Aris: *Israel Is Not Real: Negara Fiktif di Tanah Rampasan*, Jakarta: Rajut Publishing House, 2009. Hal 112

yang siap melakukan perjuangan bersenjata, termasuk aksi bom bunuh diri di Israel demi membebaskan Palestina

**b. Perundingan Oslo II**

Perundingan Taba (Oslo II) pada tanggal 28 September 1995 dimaksudkan untuk memperluas wilayah otonomi Palestina. Israel menunjukkan komitmennya untuk menaati hasil kesepakatan Oslo I dengan kesediaannya untuk mundur dari tujuh kota di Tepi Barat, yakni: Jenon, Tulkarem, Qalqilyah, Nablus, Bethlehem, Ramallah, dan Hebron. Pada Bulan November dan Desember 1995, enam kota yang disebut pertama telah diserahkan kepada pihak Palestina, kecuali Kota Hebron. Untuk wilayah terakhir ini, Pemerintah Israel hanya bersedia menyerahkan 80% wilayah pendudukan (H-1). Sedangkan di seperlima wilayah tersebut (area H-2), pasukan Israel akan tetap bertahan dengan dalih untuk melindungi para pemukin Yahudi.<sup>65</sup>

**c. Perundingan Hebron**

Pada 15 Januari 1997 pada masa Netanyahu tercapai persetujuan Hebron yang berisi Israel bersedia menyelesaikan penarikan pasukan selama 10 hari sejak penandatanganan persetujuan. Juga tercapai kesepakatan yang mengharuskan Israel untuk melakukan tiga tahap penarikan pasukannya dari wilayah-wilayah pedesaan Tepi Barat antara Bulan Maret hingga Agustus 1998.<sup>66</sup>

**d. Perundingan Wye River I**

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 207.

Perundingan Wye River I merupakan usaha Presiden Clinton untuk menundukkan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak Desember 1997. Berkat usaha intensif Amerika Serikat untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan dari pertemuan-pertemuan selama 9 hari di Wye River I tanggal 23 Oktober 1998. Ketentuan-ketentuan dari memorandum Wye River I sebenarnya merupakan kelanjutan dari ketentuan Oslo II dari protokol Hebron yang belum tuntas diimplementasikan oleh Israel.<sup>67</sup>

**e. Perundingan Wye River II**

Hasil kesepakatan Wye River I yang tidak diimplementasikan oleh pemerintah Netanyahu diupayakan untuk direalisasikan oleh penggantinya Ehud Barak. Dalam pertemuan Palestina-Israel yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir, berhasil ditandatangani sebuah memorandum (yang dikenal sebagai memorandum Wye River II) pada tanggal 04 September 1999. Di samping memuat ketentuan seperti yang sudah disebutkan dalam Wye River I, dalam kesepakatan yang terakhir ini juga dijumpai hal-hal baru seperti ketentuan Wye River I, seperti penundaan deklarasi Negara Palestina merdeka sampai September 2000, pembatalan 3% cagar alam di lembah Yordan, dan ketentuan tentang dimulainya perundingan status Final. Kesepakatan ini akan berlaku efektif mulai 10 September 1999.<sup>68</sup>

**f. Perundingan Camp David II**

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

Perundingan Palestina-Israel yang berlangsung di Camp David, Maryland-Amerika Serikat ini sebenarnya didorong oleh sikap tergesa-gesa dan rasa optimisme yang berlebihan terutama dari Perdana Menteri Ehud Barak dan Presiden Bill Clinton. Munculnya optimisme yang besar yang dialami oleh Ehud dan Bill Clinton tersebut didasari oleh tercapainya beberapa alternatif pemecahan tentang isu-isu paling rumit dalam konflik Israel-Palestina, seperti status Kota Yerusalem Timur, masalah pengungsi Palestina, masalah pemukiman Yahudi, pembagian jatah air, dan masalah perbatasan Israel-Palestina. Alternatif-alternatif pemecahan masalah itu antara lain adalah draf kesepakatan rahasia Stockholm dan dokumen Amerika Serikat yang akan digunakan sebagai formula jalan tengah.<sup>69</sup>

**g. Konferensi Annapolis 2007**

Agenda konferensi Annapolis mencakup enam masalah pokok, yaitu Negara Kedaulatan Palestina, status final Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis kedua pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi peta jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati pengguliran proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua minggu sekali dengan Amerika Serikat yang bertindak sebagai penengah.<sup>70</sup>

**h. Mediasi melalui Forum Tripartit**

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 208.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 209.

Mediasi atas prakarsa Amerika Serikat ini dijalankan melalui forum tripartit yang terdiri dari tiga perwakilan yaitu Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebagai fasilitator negosiasi langsung, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sebagai wakil dari Israel, dan Mahmoud Abbas sebagai wakil dari ketua otoritas Palestina. Dari beberapa pertemuan yang berhasil terealisasi antara lain adalah: Pengiriman utusan Amerika Serikat sebagai wakil Obama, Pertemuan Obama dan Netanyahu pada tanggal 25 Maret 2010 di Washington, dan Pertemuan Obama dan Netanyahu pada 10 September 2010 di Gedung Putih.<sup>71</sup>

**i. Donal Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada tahun 2017**

Pada tanggal 06 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat, Donal Trump mendeklarasikan bahwa terjadi permindahan Keduataan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan Donald Trump tersebut disampaikan di Gedung Putih Washington DC. Secara konteks legal-formal pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi Amerika Serikat, akan tetapi pernyataan ini tentu mengandung makna politik yang sangat kuat dan mendalam.<sup>72</sup>

Melihat lembaran-lembaran konflik dan resolusi yang ditawarkan Amerika Serikat terhadap perdamaian Israel-Palestina, secara historis dan realitas, Amerika Serikat memang lebih dekat ke Israel dan selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan Israel ketimbang Palestina. Israel adalah salah satu aset strategis yang secara moral harus didukung penuh karena Israel juga penganut demokrasi sekuler

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 210.

dengan gaya hidup Barat. Sejak Israel menjadi sebuah negara pun, Amerika Serikat telah mendukung sepenuhnya untuk komunitas Yahudi mendirikan sebuah negara di Timur Tengah. Hal ini kemudian disusul dengan mengakui sepenuhnya (*de facto*) atas kemerdekaan dan berdirinya Negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948.

Ada banyak keputusan penting Amerika Serikat terkait Palestina sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Namun keputusan itu terasa timpang dan berat sebelah kepada Israel. Label sebagai juru damai dan pengaman Palestina-Israel dan bahkan dunia akan terkikis, ketika Amerika Serikat sendiri seolah menjadi *security trade* bagi negara-negara lainnya.<sup>73</sup>

Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel telah berlangsung pada tanggal 14 Mei 2018. Kedutaan tersebut yang sebelumnya terletak di Tel Aviv kini resmi dipindahkan ke Yerusalem. Kebijakan tersebut akhirnya terlaksana pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump.

#### **A. Faktor yang Memengaruhi Rencana Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem**

##### **1. *Jerusalem Embassy Act 1995***

Pada tahun 1995, Kongres mengadopsi *Jerusalem Embassy Act* atau Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, untuk mendesak pemerintah federal untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota dari negara Israel dan memindahkan Kedutaan Amerika Serikat. Undang-undang tersebut juga menegaskan kembali hak-hak setiap negara yang berdaulat untuk menunjuk ibu kotanya sendiri dan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 214.

Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi, dan hak-hak dari setiap kelompok etnis dan agama dilindungi.

Selambat-lambatnya 31 Mei 1999, status Kota Yerusalem harus diakui sebagai ibukota dari Negara Israel dan Kedutaan Besar AS di Israel harus didirikan di Israel. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jika Pemerintah AS juga memberikan dana tidak lebih dari 50% yang dialokasikan ke Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal 1999 untuk “Akuisisi dan Pemeliharaan Bangunan di Luar Negeri” (*Acquisition and Maintenance of Buildings Abroad*) dapat diwajibkan sampai Sekretaris Negara menentukan dan melaporkan kepada Kongres bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel resmi dibuka. Dana yang disahkan pada tahun fiskal 1996 adalah tidak kurang dari \$ 25.000.000 untuk konstruksi dan biaya lain yang terkait dengan pendirian Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Sedangkan untuk tahun fiskal 1997 disediakan dana sebesar \$ 75.000.000.

Kota Yerusalem telah diakui sebagai ibukota dari negara Israel sejak tahun 1950. Kantor Presiden Israel, Parlemen, dan Mahkamah Agung, dan beberapa situs dari banyak Kementerian Pertahanan Pemerintah, dan lembaga sosial budaya terdapat dalam Kota Yerusalem. Kota Yerusalem berperan sebagai pusat spiritual dari agama Yahudi, juga sebagai kota suci dari kepercayaan-kepercayaan lain, Kota Yerusalem pada tahun 1948-1967 adalah kota yang terbagi dan penduduk Israel dari segala agama dan juga warga yahudi di seluruh negara dilarang mengeskis situs yang kudus di daerah yang dikuasai oleh Jordan. Pada 1967, Kota Yerusalem dipertemukan kembali selama konflik yang dikenal sebagai *Six Day War*. Sejak itu, Yerusalem berperan sebagai kota perserikatan yang dikelola oleh

Israel, dan semua orang-orang dari semua agama telah dijamin dapat mengakses tepat-tempat suci sepenuhnya di dalam kota itu. Tahun 1992, Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat AS (*House of Representative*) mengadopsi Resolusi Bersama Senat 113 (*Senate Current Resolution 113*) dari Seratus Kongres Kedua (*One Hundred Second Congress*) untuk memperingati 25 tahun penyatuan kembali Yerusalem dan menegaskan kembali sentiment kongres bahwa Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tak terbagi. Pada 13 September 1993, terdapat Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Swadaya Pemerintah Sementara (*Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*) yang menjabarkan jadwal untuk penyelesaian masalah ‘status akhir’, termasuk Yerusalem.

Perjanjian Jalur Gaza dan Yerikho Area yang telah ditandatangani 4 Mei 1994 memulai transisi 5 tahun periode yang tercantum dalam Deklarasi Prinsip (*Declaration of Principles*). Pada bulan Maret 1995, 93 anggota Senat AS menandatangani surat kepada Sekretaris Negara saat itu, Warren Christopher, yang menganjurkan perencanaan untuk merelokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem. Hal tersebut juga dilakukan pada tahun 1993, ditandatangani oleh 257 anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS yang menerangkan untuk pemindahan kedutaan tersebut selambat-lambatnya di tahun 1999. Amerika akan mempertahankan kedutaannya di Negara sekutu lainnya kecuali Israel. AS juga melakukan pertemuan resmi lainnya di kota Yerusalem sebagai bentuk pengakuan *de facto* atas ibukota Israel. Tahun 1996 menjadi peringatan bagi Israel atas hari ke 3000 tahun eksistensi Yahudi di Yerusalem sejak King David berkuasa.

Pemerintah AS juga harus menyediakan laporan implementasi. Dalam undang-undang menerangkan jika laporan tersebut diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberlakuan undang-undang ini. Sekretaris Negara harus memberikan laporan tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Laporan tersebut mencakup perkiraan tanggal penyelesaian fase pendirian Kedutaan Besar AS (termasuk situs identifikasi, arsitektur, kinstruksi, dll) dan perkiraan dana yang diperlukan.

Saat 6 bulan sesudah pengajuan tahun fiscal Presiden, Sekretaris Negara harus melapor pada Ketua DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat akan progress yang dicapai dalam pembukaan kedutaan besar tersebut. Dalam undang-undang juga dijelaskan jika Presiden dapat menunda pemindahan tiap 6 bulan, dimulai pada 1 Oktober 1998. Penundaan tersebut harus dilaporkan pada kongres dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS. Presiden juga dapat melakukan penundaan kembali setelah enam bulan tiap akhir periode, dengan catatan Presiden merangkan dampak dan memberi diskusi tentang bagaimana penunndaan tersebut memengaruhi kepentingan.

Menurut kutipan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson, pemerintahan Israel, Pengadilan, Kantor Perdana Menteri terletak di Yerusalem. Hal tersebut jadi pengakuan atas realita yang telah ada. Presiden hanya melaksanakan kehendak dari rakyat Amerika (Tillerson, 2017). Setiap 6 bulan selama lebih dari dua dekade, Presiden Amerika Serikat harus memutuskan kembali apakah harus memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Yerusalem atau tidak. Sejak kepemimpinan Presiden Clinton, Kedutaan Besar tersebut tetap berada di Tel Aviv karena menghindari pembahasan perdamaian Timur Tengah (Waxman,

2017). Saat Presiden Trump menandatangani dokumen penundaan pada bulan Juni, beliau menginfokan pada Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas bahwa dirinya akan mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan disana.

Israel berhasil merebut kawasan Yerusalem Timur lalu mendeklarasikan wilayah itu sebagai kawasannya dalam perang enam hari tahun 1967. Namun, Masyarakat Internasional tidak mengakui aneksasi itu dan menegaskan status final Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi. Saat ini hanya Yunani, Inggris dan AS yang membuka kantor konsulat di Yerusalem.

Yerusalem memiliki makna simbolis penting bagi umat Yahudi, Kristen dan Islam, khususnya di kompleks puncak bukit yang menjadi tempat suci umat Yahudi dan Muslim yaitu Bukit Zaitun. Bukit Zaitun dianggap sebagai situs tersuci dalam ajaran Yudaisme. Terdapat juga Masjid Al Aqsa yang berperan sebagai tempat suci ketiga terpenting bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah, serta Kubah Shakhrah (*Dome of the Rock*).

Di Yerusalem terdapat kantor dan kediaman resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta beberapa parlemen Israel, termasuk juga Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri. Kebanyakan para pemimpin dunia yang berkunjung ke Israel selalu melakukan lawatan ke Yerusalem untuk bertemu dengan para pejabat tinggi Israel. Bagi penduduknya, Yerusalem adalah kota terbuka, dimana warga Yahudi dan Palestina dapat bergerak dengan bebas. Walaupun kenyataannya interaksi antara kedua pihak sangat minim dan ada perbedaan besar antara lingkungan Yahudi yang kaya dan warga Palestina yang miskin. Namun deklarasi pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke

Yerusalem akan punya makna simbolis yang mendalam dan dinilai makin menyulitkan proses perdamaian Israel-Palestina.

## **2. Ambisi Presiden Donald Trump**

Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump mengumumkan bahwa AS mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibukota dari negara Israel. Presiden Trump juga memerintahkan Departemen Luar Negeri AS untuk mempersiapkan perpindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden mengambil tindakan dari *Jerusalem Embassy Act*. Menurut kutipan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson, pemerintahan Israel, Pengadilan, Kantor Perdana Menteri terletak di Yerusalem. Hal tersebut jadi pengakuan atas realita yang telah ada. Presiden hanya melaksanakan kehendak dari rakyat Amerika (Tillerson, 2017). Presiden Trump juga menambahkan bahwa keputusan ini tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kebiasaan komitmen untuk memfasilitasi perjanjian perdamaian abadi. Amerika menginginkan perjanjian yang baik untuk Israel maupun Palestina. AS tidak mengambil posisi pada batas-batas khusus kedaulatan Israel di Yerusalem atau resolusi perbatasan yang direbutkan. Presiden Trump pun meminta semua pihak untuk mempertahankan status quo di situs-situs suci Yerusalem, termasuk Temple Mount atau yang dikenal sebagai Haram al-Sharif. Kala itu Kementerian Luar Negeri AS telah memulai proses untuk menerima arsitek dan para ahli teknik perencanaan untuk pembangunan kantor Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Dibutuhkan waktu setidaknya tiga atau empat tahun untuk konstruksi gedung Kedutaan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan CNN yaitu Barbara Plett Usher di Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa

tidak ada strategi khusus di balik keputusan ini. "Fakta bahwa Palestina, dan seperti dilaporkan, para pemimpin dunia Arab, dikejutkan oleh keputusan ini merupakan satu tanda bahwa ini bukan merupakan bagian dari strategi Timur Tengah yang lebih luas," menurut Usher. Terdapat spekulasi bahwa Trump berupaya untuk mengubah beberapa hal sebagai taktik persiapan di lapangan untuk perundingan damai, namun ada lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa Trump hanya berfokus untuk pemenuhan janji kampanye terhadap Yahudi Amerika pro-Israel dan kelompok Kristen Evangelis yang merupakan basis massa politisnya. Dikutip dari BBC, Trump merasa frustrasi dengan penentangan yang terus-menerus dari tim keamanan nasionalnya. Pada 4 Desember 2017 tim keamanannya berkumpul untuk membahas opsi pengabaian kedutaan besar yang muncul setiap enam bulan atas alasan keamanan.

Menurut pernyataan President Trump, dirinya menandatangani dokumen penundaan pada tanggal 1 Juni 2017 tersebut dengan tujuan untuk kepentingan negosiasi perdamaian antara Palestina-Israel. Namun dirinya berulang kali akan tetap memindahkan kedutaan tersebut, hanya menunggu waktu yang tepat saja (The White House, 2017). Presiden Trump dalam pidatonya pada tanggal 6 Januari 2017 menerangkan jika Lebih dari 20 tahun lamanya, presiden-presiden AS sebelumnya telah menjalankan "pengabaian" hukum, yang memungkinkan AS menunda pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Trump menjelaskan jika presiden mengeluarkan keringanan ini dengan keyakinan bahwa menunda pengakuan Yerusalem akan memajukan tujuan perdamaian. Sedangkan baginya para presiden tersebut membuat penilaian itu berdasarkan fakta yang mereka pahami kala itu. Setelah lebih dari 20 tahun pengabaian, Presiden Trump

juga menjelaskan jika Amerika belum mencapai keputusan untuk perjanjian perdamaian abadi antara Israel dengan Palestina.

Dalam keterangan press Gedung Putih, Presiden Trump mengakui bahwa Yerusalem berperan sebagai ibukota dari Israel. Presiden Trump memenuhi janjinya dengan mengakui ibukota Israel yaitu Yerusalem dan membuka Kedutaan Besar AS disana. Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump memberikan keterangan bahwa Amerika Serikat akan mulai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan secara resmi membuka kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Kongres juga mendesak Presiden untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel berdasarkan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem (Jerusalem Embassy Act) 1995 yang bersifat bipartisan – seruan suara bulat yang ditegaskan kembali pada senat tahun 2017 yaitu H.R.257 — 115th Congress (2017-2018), *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*. Setelah 22 tahun undang-undang tersebut diterbitkan, bagi Trump ini adalah saatnya AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Pengakuan tersebut sebagai bentuk kepentingan terbaik AS dan pengejaran perdamaian antara Israel dengan Palestina. Tujuh puluh tahun lalu, AS dibawah kepemimpinan Presiden Truman mengakui Negara Israel. Sejak saat itu, Israel menyebut ibukotanya Yerusalem – ibukota yang didirikan orang-orang yahudi pada zaman kuno. Yerusalem merupakan kota pusat pemerintahan Israel, termasuk pejabat AS didalamnya, sekaligus tempat jika presiden bertamu. Menurut Trump dari keterangan tersebut ia pantas menyebut Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Dalam deklarasi yang dinyatakan Trump, ia mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota dan memngumumkan relokasi kedutaan AS, namun buka sebagai cerminan AS dalam

memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dengan Palestina. Pemerintahan Trump menegaskan kembali komitmen yang sudah lama untuk membangun masa depan perdamaian dan keamanan Timur Tengah (The White House, 2017). Dalam keterangan press tersebut menyatakan jika dalam beberapa dekade ini Presiden-presiden sebelumnya berkomitmen untuk memindahkan Kedutaan tersebut diingkar, kini sudah terwujud sebagai bentuk dukungan Negara sekutu terkuat AS tersebut. Menurutnya penundaan tersebut tidak membawa AS lebih dekat untuk perjanjian perdamaian abadi antara Israel dengan Palestina. Ini adalah sebagai bentuk bukti Presiden Trump dalam menepati janji kampanyenya pada warga Amerika Serikat (The White House, 2018).

Dalam keterangan press tersebut menjelaskan, 14 Mei 2018 AS resmi membuka Kedutaan besar di Yerusalem, tepat pada hari jadi Israel ke 70, juga bertepatan saat Presiden Truman mengakui Israel sebagai Negara merdeka, dan menjadikan AS sebagai Negara pertama yang mengakui hal tersebut. Bagi Trump, pengakuan tersebut sebagai bentuk penciptaan perdamaian antara Israel dengan Palestina dan sesuai dengan kenyataan. AS juga mengakui jika selama 70 tahun ini mereka lalai untuk memperpanjang kesopanan kepada Israe. Yerusaelm adalh pusat oemerintahan modern. Pemerintahan Trump menila jika pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota merupakan langkah yang baik untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Pengakuan tersebut bukan mengartikan AS memutuskan status akhir dari perdamaian tersebut. Setelah mengumumkan pengakuan ibu kota tersebut, Presiden Trump dengan cepat dan efisien membuka Kedutaan Besar di Israel dengan biaya rendah untuk membayar pajak. Kedutaan tersebut dibangun dalam waktu enam bulan dengan biaya \$ 400.000 dengan

bantuan staf diplomatic AS untuk memastikan jika Kedutaan Besar siap dibuka pada 14 Mei 2018. Pemerintahan Trump telah memperbaharui semua peta Pemerintahan Federal untuk mencerminkan status Yerusalem sebagai ibukota Israel dibawah kebijakan Amerika. Dalam rangka merayakan pembukaan tersebut, Pemerintahan Trump mengirim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Wakil Sekretaris Negara John Sullivan dan termasuk Sekretaris Pembendaharaan Steven Mnuchin, Penasihat Senior Jared Kushner, Penasihat Senior Ivanka Trump, dan Perwakilan Khusus untuk Negosiasi Internasional Jason Greenblatt (The White House, 2018).

Wakil Presiden AS Mike Pence dalam pidatonya di Konferensi Kebijakan AIPAC 2018 di Washington Convention Center pukul 18.35 waktu setempat mengatakan bahwa Presiden Trump berkomitmen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. AS tidak mengambil posisi apapun dalam status quo kota suci Yerusalem baik dari putusan akhir, batasan spesifik atau resolusi untuk perbatasan yang diperebutkan. Jika kedua Negara menyatakan persetujuan, AS akan mendukung solusi dua Negara. Mike Pence juga menambahkan jika AS tidak akan pernah kompromikan keselamatan dan keamanan Negara Israel (The White House, 2018).

### **3. Desakan dari Kongres Amerika Serikat**

Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) H.R.257 – *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, 115th Congress (2017-2018) Pada tahun 2017. Rancangan ini sudah dikenalkan pada 1 April 2017 yang menegaskan kebijakan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi.

Rancangan undang-undang ini menegaskan kongres untuk:

1. AS harus mengakui status kedaulatan Yerusalem yang tidak terbagi sebagai ibukota Israel,
2. Mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dari Tel Aviv sebagai pertanda komitmen pemerintahan AS untuk Israel,
3. Presiden dan Departemen Luar Negeri harus meegakkan kebijakan AS bahwa Yerusalem harus tetap menjadi ibukota yang tak terbagi,
4. Presiden harus menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) dan memulai proses memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, dan
5. Pejabat AS harus menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan hukum AS tentang hal ini.

Rancangan undang-undang ini menjelaskan bahwa dokumen resmi pemerintahan AS apapun yang mencantumkan Negara dan ibukota mereka harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden akan memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem pada tanggal 1 Januari 2019. Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 diamandemen untuk menghilangkan wewenang presiden, efektif 1 Januari 2018, untuk mengesampingkan batasan dana tertentu ntuk akuisisi dan pemeliharaan gedung Departemen Luar Negeri di luar negeri sampai Kedutaan Besar AS di Yerusalem resmi dibuka.

Dijelaskan lebih lanjut, RUU ini menerangkan kembali pada awal Israel berdiri 14 Mei tahun 1948 setelah Perang Dunia II sebagai tanah perlindungan umat Yahudi. Pada tanggal 31 Juli 1988, Jordan melepaskan klaim kedaulatannya yang disengketakan ke Yudea dan Samaria, dan Yerusalem Timur, dan oleh karena itu klaim berdaulat untuk daerah-daeran ini tetap “diperdebatkan”, bukan “diduduki”. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal berlakunya Undang-undang ini, Sekretaris Negara harus menyerahkan kepada kongres laporan yang

merincikan rencana departemen luar negeri untuk menerapkan UU ini termasuk perkiraan tanggal penyelesaian (identifikasi situs, pembebasan lahan, survey arsitektur, tekni, dan konstruksi, persiapan lokasi), dan perkiraan dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan UU ini, termasuk biaya yang berkaitan dengan pembangunan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. 36 anggota kongres mendukung rancangan undang-undang ini.

Pada tanggal 3 Januari 2017, Senator Dean Heller, mengajukan Rancangan Undang-Undang S.11 - *Jerusalem Embassy and Recognition Act*, untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel baik secara *de facto* maupun *de jure* dan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem. Rancangan Undang-Undang ini menjelaskan:

1. Presiden dan Sekretaris Negara secara terbuka menegaskan kebijakan AS yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah kota yang tidak terbagi;
2. Presiden harus segera mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 dan memulai proses relokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem;
3. Pejabat AS harus menghindari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum AS tentang hal ini; dan
4. Dokumen resmi apapun dari Pemerintah AS yang mencantumkan Negara dan ibu kotanya harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem juga dimandemen dimana bagian ke-7 dihilangkan dan bagian ke-8 diganti menjadi bagian 7 (US Congress, 2017). Kongres juga mengeluarkan RUU H.R.4718 - *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, disponsor oleh Ron DeSantis pada 21

Desember 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel jika relokasi Kedutaan tersebut harus dilakkan tidak lebih dari 1 Januari 2019.

## **B. Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv**

Yerusalem memang tidak pernah sepi dari perbincangan. Prahara, konflik, dan penghancuran sering terjadi di kota ini. Yerusalem adalah kota suci tiga agama: Yahudi, Islam, dan Kristen. kota ini telah mengalami 23 kali pengepungan, 52 penyerbuan, serta 44 kali pendudukan. Kota suci memang disandang oleh Yerusalem, tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kota ini sepanjang historisnya penuh dengan amis darah. Pembantaian demi pembantaian demi mengukuhkan status quo atas kota ini acap kali terjadi.

Yerusalem mempunyai arti sangat penting bagi Yahudi baik secara spritual maupun sosial. Mereka meyakini bahwa di kota ini merupakan tempat leluhur mereka berasal. Menurut mereka Ibrahim nyaris mengorbankan putranya, Ishak. Yerusalem juga menjadi wilayah yang dipilih Daud sebagai Ibu Kota bangsa Israel setelah hengkang dari Mesir. Setelah Daud, putranya Sulaeman membangun situs suci di tempat itu. Hingga saat ini, sinagoga dibangun menghadap Yerusalem. Ia adalah kiblat semua orang Yahudi ketika melakukan sembayang.

Bagi agama Kristen, posisi Yerusalem juga sangat penting. Sebab, Yerusalem menjadi kota penuh sejarah bagi mereka dan sebagai metafor surga yang akan didapat setelah mati. Di kota ini, Yesus berdakwah dan melakukan perjamuan kepada muridnya sebelum disalib. Selain itu, bagi umat Kristiani menziarahi Via Dolorosa yang terletak di sana adalah suatu keistimewaan.

Yerusalem juga mempunyai arti penting bagi umat Islam. Sebelum kiblat pindah ke Ka'bah mereka sebelumnya berkiblat ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Selain itu, dalam keyakinan Islam, Nabi Muhammad melakukan Isra'Mikraj dari Mekkah ke Yerusalem hingga naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Bahkan, sebelum melakukan Mikraj, dalam keyakinan Islam Nabi Muhammad memimpin salat terlebih dahulu dengan makmum semua Bani di Baitul Maqdis.

Meski demikian, kesucian Yerusalem sering dicemari oleh pertumpahan darah. Padahal di dalam ajaran tiga agama Abrahamik tersebut, pertumpahan darah tidak dibenarkan. Tidak mempunyai justifikasi Doktrinal. Kota sebagai pemeluk agama, tentu merindukan kedamaian di Yerusalem. Tidak ada lagi propoganda yang bisa menyulut amarah. Kesucian Yerusalem harus dijaga dengan tindakan dan tingkah laku beradab.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem secara jelas dan pasti telah melanggar beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Israel wajib untuk tunduk dan patuh terhadap resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Mei 1949.<sup>74</sup> Banyak resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Yerusalem agar tidak terjadi konflik. Salah satunya adalah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/478 yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1980.

---

<sup>74</sup> Aulia Akbar, "Israe Sudah Menjadi Anggota PBB Sejak 1949", *Artikel, Okezone*, Kamis 29 November 2012.

Resolusi 478 tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap Knesset Israel yang mengeluarkan Hukum Yerusalem yang meresmikan aneksasi Yerusalem Timur dengan menentukan yurisdiksi Israel atas seluruh Yerusalem dan menyatakannya sebagai ibukota Israel. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan semua tindakan legislatif dan administratif yang diambil oleh Israel, kekuatan pendudukan, yang telah mengubah atau bermaksud mengubah karakter dan status Kota Suci Yerusalem adalah batal. Resolusi ini dinilai tepat karena wilayah Yerusalem Timur merupakan bagian dari wilayah Palestina.

Israel seharusnya juga memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/476 yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 1980. Resolusi itu menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggotanya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Akibatnya, tidak satupun negara saat ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem. Resolusi ini juga menegaskan Israel wajib menghentikan okupasi wilayah Arab yang sudah berlangsung sejak 1967.<sup>75</sup>

Israel juga harus memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/242 yang dikeluarkan tanggal 22 November 1967. Resolusi tersebut mewajibkan Israel mengembalikan Yerusalem dan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang. Israel pun diwajibkan menarik angkatan bersenjata dari wilayah okupasi dari konflik yang baru terjadi. Tujuan Resolusi ini untuk menjamin wilayah teritorial yang tidak bisa diganggu-gugat dan

---

<sup>75</sup> Uni Lubis, "Status Yerusalem Ini Daftar Resolusi PBB Yang Dilanggar Trump", *Artikel, Rappler*, Rabu 6 Desember 2017.

kemerdekaan politik setiap negara di wilayah tersebut, melalui tindakan termasuk pembentukan zona demiliterisasi. Zona demiliterisasi adalah wilayah dari dua atau lebih kekuatan militer (atau persekutuan) yang merupakan batas wilayah (yang diakui secara *de facto* di dunia internasional) masing-masing negara dan tidak memperkenankan adanya aktivitas militer.

Israel juga diwajibkan untuk membatalkan semua tindakan yang sudah diambil dan segera menghentikan tindakan lebih lanjut yang cenderung mengubah status Yerusalem dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/252 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 1968 sebagai tanggapan atas Israel yang tidak menjalankan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/2253 tanggal 4 Juli 1967 dan A/RES/2254 tanggal 14 Juli 1967. Ditegaskan juga dalam resolusi ini bahwa semua tindakan legislatif dan administratif Israel adalah tidak sah, termasuk pengambilalihan tanah dan properti di atasnya, yang cenderung mengubah status hukum Yerusalem. Resolusi ini dikeluarkan sebagai respon terhadap Israel yang tidak mematuhi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/2253 tanggal 4 Juli 1967 dan A/RES/2254 tanggal 14 Juli 1967.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/72/15 tanggal 30 November 2017 terkait status Kota Suci Yerusalem kembali dicetuskan. Resolusi itu berisi bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan kembali bahwa tindakan Israel adalah ilegal dan batal demi hukum serta tidak memiliki validitas apa pun terkait tindakan Israel untuk memaksakan hukumnya, yurisdiksi, dan administrasi terhadap Kota Suci Yerusalem.

Banyak Resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilanggar oleh Israel. Konflik antara Israel dan Palestina akan semakin keruh akibat pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Israel tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tak pernah berhenti untuk menciptakan perdamaian diantara Israel dan Palestina yang juga tampak pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/1397 tanggal 12 Maret 2002 yang menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki visi dari wilayah di mana dua Negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam batas yang aman dan juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tindakan Amerika Serikat yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem berarti Amerika Serikat dengan sendirinya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Padahal sejak 70 tahun lalu, konsensus internasional menyatakan Yerusalem merupakan wilayah internasional tidak bertuan, namun saat ini diduduki secara ilegal oleh Israel. Belanda dan Kosta Rika sebelum tahun 1980 pernah mendirikan kedutaan besar di Yerusalem, tetapi pada tahun 2006, seluruh kedutaan dipindahkan ke Tel Aviv setelah muncul kecaman Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keputusan Amerika Serikat tersebut diyakini berdampak sangat politis sebagai wujud penolakan Amerika Serikat atas keabsahan hak politik Palestina atas Yerusalem. Keputusan ini bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) S/RES/478 yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 1980, yang menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tidak sah terkait semua tindakan legislatif dan administratif yang

diambil oleh Israel, kekuatan pendudukan, yang telah mengubah atau bermaksud mengubah karakter dan status Kota Suci Yerusalem.<sup>76</sup>

Tindakan pemindahan kedutaan besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagaimana tercantum di Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mampu menjalankan kewajiban yang diatur dalam piagam tersebut, terkhusus untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, untuk menghormati prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat, untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan internasional baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, serta mempromosikan dan mendorong perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa perbedaan suku, ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, serta menjadi pusat penyaluran semua tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama.<sup>77</sup>

Tindakan pemindahan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan bahwa Amerika Serikat yang diberikan tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Perlu diingat, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas ini

---

<sup>76</sup><https://www.seraamedia.org/2017/12/12/pemindahan-ibukota-israel-ke-yerusalem-adalah-ilegal-dan-melanggar-hukum-internasional/>, diakses 2 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

<sup>77</sup> Charter Of The United Nation. "Statute Of The International Court Of Justice". *Dalam jurnal United Nations Treaty Collection* Vol: 54 No. 26 Juni 1945. Halaman 3.

Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>78</sup>

Pasal 5 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang tindakan pencegahan atau penegakan hukum yang telah diambil oleh Dewan Keamanan dapat ditunda pelaksanaan hak dan keistimewaan keanggotaannya oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Pasal 6 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini juga menegaskan bahwa jika anggota PBB yang terus-menerus melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dikeluarkan dari organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.<sup>79</sup>

Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Tindakan dengan menghormati Ancaman bagi Perdamaian, Pelanggaran Damai, dan Tindakan Agresi juga diatur lebih spesifik dan terperinci. Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuat rekomendasi jika terdapat ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi guna mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Sebelum membuat rekomendasi, Dewan Keamanan dapat meminta pihak-pihak terkait untuk mematuhi tindakan sementara yang dianggap perlu atau diinginkan. Langkah-langkah sementara tersebut harus tidak boleh mengurangi hak, klaim, atau posisi pihak-pihak yang berkepentingan dan Dewan Keamanan akan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

sepatutnya memperhitungkan jika terjadi kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah sementara tersebut.

Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa Dewan Keamanan dapat menentukan langkah-langkah apa saja, sejauh tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, yang akan digunakan untuk memberikan efek terhadap keputusannya, dan dapat meminta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Apabila tindakan tersebut tidak juga berhasil, dalam Pasal 42 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah diatur bahwa Dewan Keamanan dapat mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan angkatan udara, laut, atau darat.<sup>80</sup>

### **C. Tanggapan masyarakat Internasional terhadap perpindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv**

Pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dinilai sebagai 'ancaman' terhadap upaya mewujudkan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tindakan tersebut tentu memicu gelombang kekerasan baru di Timur Tengah. Pemicu itu disebabkan oleh pengakuan masyarakat internasional yang hanya mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel dan semua kantor kedutaan asing berada di kota ini. Pemindahan kedutaan besar itu akhirnya memicu kemarahan warga Palestina karena warga Palestina melihat tindakan pemindahan itu sebagai dukungan Amerika Serikat terhadap penguasaan Israel atas seluruh kota Yerusalem. Warga Palestina

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

berunjuk rasa dengan melempari batu dan membakar fasilitas umum. Dari 40.000 warga Palestina ikut serta dalam 'kerusuhan dengan aksi kekerasan' di 13 lokasi di sepanjang pagar perbatasan di Jalur Gaza, sedikitnya 52 warga Palestina tewas dan 2.400 lebih cedera akibat tindakan pasukan Israel.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi tindakan tersebut dengan menggelar resolusi (rapat darurat) yang disponsori oleh delapan negara anggota yakni Perancis, Inggris, Italia, Bolivia, Mesir, Swedia, Senegal, dan Uruguay. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga melakukan voting keputusan Trump terhadap Yerusalem tersebut. Secara umum, anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari 193 negara menolak keputusan Amerika Serikat dan sembilan negara yang mendukung dan 35 menolak memberi suara.

Dunia Internasional melakukan reaksi atas tindakan Amerika Serikat terkait pemindahan kedutaan besar ini. Negara Turki sangat marah dengan melakukan penarikan dua duta besar Turki dari Amerika dan Israel. Negara Kuwait juga marah dan sedih atas pembunuhan puluhan orang Palestina yang dilakukan oleh pasukan Israel dan menyatakan agar dilakukan penyelidikan independen atas tindakan Amerika Serikat. Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyatakan tidak sependapat dengan keputusan Amerika yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum perjanjian perdamaian akhir dicapai di Timur Tengah.

Raja Salman dari Arab Saudi menyatakan bahwa rencana Amerika Serikat tersebut akan memprovokasi negara-negara Muslim di seluruh dunia. Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi juga mengatakan bahwa tindakan tersebut akan

merusak usaha perdamaian yang selama ini dibangun dunia internasional. Raja Abdullah dari Kerajaan Yordania juga menyerukan agar para pihak yang terkait duduk bersama untuk membicarakan masalah yang kompleks ini. Presiden Lebanon Michel Aoun dan Menteri Luar Negeri Qatar menyatakan keinginan Trump merupakan langkah mundur dan mematikan semua usaha untuk mencari perdamaian di kawasan tersebut. Paus Fransiskus sebagai Pimpinan Umat Katolik mengaku tak bisa tinggal diam. Paus menegaskan agar Trump menghormati Yerusalem yang telah ditetapkan *status quo*, sebagai kota suci bagi tiga agama yaitu Yahudi, Islam, dan Nasrani.

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, menegaskan bahwa pernyataan Trump tersebut menciderai masa depan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyangkan pernyataan Trump dan meminta semua pihak untuk menghindari kekerasan. Theresa May, Perdana Menteri Inggris, menegaskan bahwa pemerintahannya tak setuju dengan keputusan Trump dan menyerukan bahwa apa yang disampaikan Trump sama sekali tidak membantu apa-apa untuk mewujudkan perdamaian. Theresa May juga menegaskan bahwa kedutaannya akan tetap berada di Tel Aviv dan tidak akan pernah pindah ke Yerusalem. Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman pun menandakan bahwa status Yerusalem bukan bisa dinegoisasikan oleh Amerika Serikat. Status tersebut hanya bisa diseleraikan oleh Israel dan Palestina.

Pengakuan Trump tersebut sontak membuat masyarakat Internasional marah. Bahkan yang dikhawatirkan bukan saja gejolak di Yerusalem, melainkan di Timur Tengah. Konstelasi politik dan hubungan diplomatik negara-negara Islam

dengan Israel akan tegang. Langkah dan pengakuan Trump itu jelas melanggar konsensus Internasional dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 181 Tahun 1947 yang menganggap bahwa Yerusalem merupakan wilayah yang berada di bawah kewenangan Internasional. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa status Yerusalem dinyatakan sebagai *corpus separatum* (entitas terpisah). Ini artinya Arab Palestina dan Israel tidak berkuasa atas Yerusalem.<sup>81</sup>

Oleh sebab itu, masa depan Yerusalem berada di antara pemeluk tiga agama: Yahudi, Kristen dan Islam. Mereka yang paling menentukan posisi dan kedudukan Yerusalem. Selain itu, Israel, Palestina, dan masyarakat Internasioanal memiliki andil dalam menciptakan perdamaian di Yerusalem. Refleksi terhadap ajaran agama penting guna menghentikan gejolak. Ajaran tiga agama Abrahamik yang meyakini Yerusalem sebagai kota suci penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yerusalem menjadi penting tidak hanya secara spritual, melainkan juga secara kemanusiaan. Sebab para nabi lahir di kota itu dan menyebarkan ajaran yang penuh kedamaian, keindahan dan kesopanan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Khairul Mufid JR. 2019. *Yerusalem Propoganda Pembawa Petaka*. Yogyakarta: Mueeza, halaman 236.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 237

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi rencana pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem adalah Undang-Undang tentang Status Yerusalem Tahun 1995 (*Jerusalem Embassy Act*) dan desakan dari Kongres Amerika Serikat yang menegaskan bahwa AS harus mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan Kedutaan Besar AS harus dipindahkan ke kota itu. Selama kampanye pemilu presiden, Donald Trump memang berulang kali menegaskan, dia akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Karena menurut dia Yerusalem adalah ibukota Israel yang sebenarnya. Jadi, dengan langkah ini Trump memenuhi janji kampanyenya.
2. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut telah melanggar isi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 478 tahun 1980 karena status dari kota Yerusalem dan isi dalam resolusi tersebut tidak memperbolehkan suatu negara membuka perwakilan diplomatik di kota tersebut dan melanggar prinsip non-intervensi karena telah membuat aturan yang menentukan permasalahan di negara lain, serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menjatuhkan sanksi sebagai implikasi yuridis yang harus diterima Amerika Serikat menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump tersebut menyulut kecaman internasional, termasuk dari negara-negara Uni Eropa, Jerman dan Perancis juga sudah mendesak Donald Trump agar tidak mengambil tindakan gegabah

mengubah *satus quo* Yerusalem. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara mengatakan, mengubah status Yerusalem adalah "agresi telanjang" terhadap dunia Arab dan Muslim. Di sisi lain, Organisasi Liga Arab menyatakan bahwa langkah ini akan menjadi tindakan berbahaya yang bakal berakibat buruk di seluruh Timur Tengah. Arab Saudi, sekutu penting Amerika Serikat, juga sudah bereaksi keras menentang langkah Donald Trump.

## **B. Saran**

1. *Two State Solution* atau solusi 2 negara untuk Palestina dan Israel tampaknya menjadi solusi yang selalu disampaikan oleh beberapa kepala Negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina. Padahal, akar masalah yang terjadi di Palestina adalah adanya penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Israel atau penduduk Palestina.
2. Dunia Internasional hendaknya mendesak negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, agar menunjukkan sikap politik yang tegas dan solidaritas yang tinggi dalam membela Palestina.
3. Mendukung sepenuhnya sikap Pemerintah Indonesia yang menentang kebijakan politik Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia hendaknya mengambil langkah aktif dan pro-aktif untuk menggalang solidaritas politik internasional sebagaimana yang telah dilakukan melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan peran serta lobby melalui ASEAN, Uni Eropa, Gerakan Non Blok, dan lobby multilateral lainnya untuk mendukung usaha-usaha bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. 2014. *Apsek – Aspek negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Kini Media.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negeri Asing*. Bandung: Alumni.
- Bachtiar, Tiar Anwar. 2006. *Hamis Kenapa dibenci Amerika*. Jakarta: Hikmah.
- Buana, Mirza Satria. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Nusamedia.
- Effendi, A. Masyhur. 1993. *Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Esposito, John L. 1994. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, terj. Alwiyah Abdurrahman.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hermawati, 2005. *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan, Johanes. 2018. *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Istanto, Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Jawahir, Thontowi. 2006. *Hukum International Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- JR, Khairul Mufid. 2019. *Yerusalem Propoganda Pembawa Petaka*. Yogyakarta: Mueeza.
- Kuncahyono, Trias. 2008. *Yerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*. Jakarta: Buku Kompas., dalam Khairul Mufid JR. 2019. *Yerusalem Propoganda Pembawa Petaka*. Yogyakarta: Mueeza.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni Bandung.
- Muhammadunnasir, 1988. *Syed Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Afandi. Bandung: Rosdakarya.
- Putra A, Wawan Juanda. 1999. *Internasional Relations Dictionary*. Jakarta: CV Bardhin.
- Sanwani, Mohd.. 1992. *Hukum Internasional (suatu pengantar)*. Medan: Kelompok Studi Hukum & Masyarakat.
- Sefriani. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sitepu, P. Anthonius. 2006. *Teori Realisma Politik Hans J. Morgenthau dalam Studi Politik dan Hubungan Internasional*.
- Starke, J.G 2001. *Introduction to International Law*, terj. Bambang iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono, Edy. 1986. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*. Surakarta: Al-Ikhlis.

- Suyokusumo, Sumaryo. 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Cetakan pertama. Bandung: Alumni.
- Tasrief, M. 1988. *Hukum Diplomatik (Teori dan Praktiknya)*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Wahyuningsih dan Sri Setianingsih. 2017. *Hukum Internasional*. Banten: Universitas Terbuka kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Widagdo, Setyo. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Cetakan pertama. Bayumedia Publishing, Malang: Anggota IKAPI Jatim.
- Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*. Cetakan pertama. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Widodo. 2017. *Hukum Diplomatik dan Mahkamah Pidana Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yani, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Cetakan pertama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Aulia Akbar, "Israel Sudah Menjadi Anggota PBB Sejak 1949", *Artikel, Okezone*, Kamis 29 November 2012.
- Charter Of The United Nation. "Statute Of The International Court Of Justice". *Dalam jurnal United Nations Treaty Collection* Vol: 3 No. 26 Juni 1945.
- Suci Sekarwati, "Amerika Serikat Resmi Pindahkan Kedutaan Besar Ke Yerusalem", *Artikel, Tempo.co*, Selasa 15 Mei 2018.
- Uni Lubis, "Status Yerusalem Ini Daftar Resolusi PBB Yang Dilanggar Trump", *Artikel, Rappler*, Rabu 6 Desember 2017.

## **C. Internet**

- Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/innyoman.ap/54f76942a3331184358b47e0/tidak-efektifnya-peranan-pbb-dalam-perdamaian-israelpalestina>, diakses 2 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.
- Undocs, <http://www.undocs.org/A/RES/72/15>, diakses 2 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.
- Seraamedia, <https://www.seraamedia.org/2017/12/12/pemindahan-ibukota-israel-ke-yerusalem-adalah-ilegal-dan-melanggar-hukum-internasional/>, diakses 2 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : TEGUH MAULANA RIZKY POHAN  
**NPM** : 1506200206  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : STATUS HUKUM WILAYAH YERUSALEM AKIBAT PEMINDAHAN KANTOR KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TELL AVIV  
**PEMBIMBING** : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-10-2019	pengertian Skripsi	[Signature]
9-11-2019	keberhasilan & kegagalan	[Signature]
13-11-2019	dan pembelaan	[Signature]
20-11-2019	penyempitan Skripsi	[Signature]
23-11-2019	kelebihan & kekurangan	[Signature]
5-12-2019	pengertian pembelaan Skripsi	[Signature]
7-12-2019	aspek & pentingnya materi	[Signature]
15-12-2019	pembelaan & kesimpulan	[Signature]
5-01-2020	perlu di simpulkan	[Signature]
13-01-2020	baik & buruknya RM. & kesimpulan	[Signature]
20-01-2020	kec. UK di yuden	[Signature]

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

[Signature]

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

[Signature]

(Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)